

**PERAN *PENGULU* DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)
(Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung,
Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI



Diajukan oleh:

SAMIRANDA SOGA

NIM. 160105108

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2021M/1443 H**

**PERAN *PENGULU* DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (*GOOD GOVERNANCE*)**

**(Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung,
Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum
Universitas Islam Negeri (UIN) Ar-Raniry Banda Aceh
Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Oleh:

SAMIRANDA SOGA

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Program Studi Hukum Tata Negara (Siyasah)
NIM: 160105108

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Disetujui untuk Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.
NIP. 196207192001121001

Pembimbing II,



Yenny Sri Wahyuni, M.H.
NIP. 198101222014032001

**PERAN PENGULU DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN
YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE)
(Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung,
Kabupaten Gayo Lues)**

SKRIPSI

Telah Diuji Oleh Panitia *Munagasyah* Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
dan Dinyatakan Lulus serta Diterima
Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1)
dalam Hukum Tata Negara (Siyasah)

Pada Hari/Tanggal:

Rabu, 5 Januari 2022 M
3 Jumadil Akhir 1443 H

di Darussalam, Banda Aceh
Panitia Ujian *Munagasyah* Skripsi:

Ketua,

Sekretaris,


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.
NIP. 196207192001121001


Yenny Sri Wahyuni, M.H
NIP. 198101222014032001

Penguji I,

Penguji II,


Dr. Ridwan Nurdin, MCL
NIP. 196607031993031003


Amrullah, S.H.I., LLM
NIP. 198212110215031003



Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum
UIN Ar-Raniry Banda Aceh


Prof. Muhammad Siddiq, M.H., PhD
NIP. 197703032008011015



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

Telp. 0651-7881423, Fax (0651)-7883020 Situs: www.Syari'ah.ar-raniry.ac.id

LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Yang bertanda tangan di bawah ini

Nama : Samiranda Soga
NIM : 160105108
Prodi : Hukum Tata Negara (Siyasah)
Fakultas : Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi yang berjudul: **Peran Pengulu Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (Good Governance) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)**, saya menyatakan bahwa:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggungjawabkannya.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya rang lain tanpa menyebutkan sumber asli atau tanpa izin milik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila dikemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan buktibahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya atau diberikan sanksi lain berdasarkan aturan yang berlaku di fakultas syari'ah dan hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 5 Januari 2022

Yang menerangkan


TOL. #
METERAL
TEMPEL
BDAAKX580677808 Samiranda Soga

ABSTRAK

Nama : Samiranda Soga
Nim : 160105108
Fakultas/Prodi : Syari'ah Dan Hukum/Hukum Tata Negara (Siyasah)
Judul : Peran *Pengulu* Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) (Penelitian Di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)
Tanggal Sidang : 5 Januari 2022
Tebal Skripsi : 60 Halaman
Pembimbing I : Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA.
Pembimbing II : Yenny Sri Wahyuni, S.H., M.H.
Kata Kunci : *Peran, Pengulu, dan Good Governance*

Pengulu adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. *Pengulu* sama halnya seperti *Keuchik* yang sama-sama memimpin suatu *Gampong*. *Pengulu* berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat Kampung. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan *Pengulu* tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien. Dari permasalahan yang terjadi *Pengulu* periode 2010-2020 memberi pinjaman uang terhadap masyarakat dengan menggunakan uang Kampung, yang semestinya uang itu digunakan untuk pembangunan Kampung. Peneliti mengkaji Bagaimana peran *Pengulu* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kampung Singah Mulo. Kedua Bagaimana kendala *Pengulu* Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik. Penelitian ini dilakukan menggunakan metode penelitian hukum normatif empiris, karena merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Dari hasil penelitian didapati bahwa *Pengulu* sudah menjalankan perannya sesuai dengan prinsip-prinsip *good governance* yaitu Partisipasi, Kerangka/Aturan Hukum, Transparansi, Responsivitas, Berorientasi consensus, Keadilan, Efisiensi dan efektifitas, Akuntabilitas, dan Visi strategis. Tetapi dalam hal Transparansi *Pengulu* belum menjalankan dengan baik, sehingga terdengar bocoran dari masyarakat-masyarakat lain bahwa ada dana yang diberi pinjaman kepada masyarakat yang dana tersebut sampai sekarang belum di kembalikan, meskipun dana tersebut diberikan pada masa *pengulu* sebelumnya. Kendala *Pengulu* Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik karena masih kurangnya sarana dan prasana pendukung yang telah ada, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa.

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Penulis mengucapkan segala puji dan syukur ke hadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan Rahmat dan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul **“PERAN PENGULU DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)”** dengan baik dan benar. Shalawat dan Salam kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW, serta para sahabat, *tabi'in*, dan para ulama yang senantiasa berjalan dalam Risalah-Nya, yang telah membimbing umat manusia dari alam kebodohan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Rasa hormat dan ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis sampaikan kepada Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA. Selaku pembimbing pertama dan Yenny Sri Wahyuni, M.H. Selaku pembimbing kedua karena dengan ikhlas dan sungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu dan pikiran untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah ini dari awal sampai akhir. Terimakasih penulis sampaikan kepada Dekan Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Bapak Prof. Muhammad Siddiq Armia, MH., PhD. Ketua Prodi Hukum Tata Negara Ibu Mumtazinur, S.IP., M.A., serta seluruh staf pengajar dan pegawai Fakultas Syariah dan Hukum yang telah memberikan masukan dan bantuan yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

Ucapan terimakasih dan kasih sayang yang tak terhingga penulis persembahkan kepada kedua orang tua penulis ayahanda, Ibunda, dan keluarga besar yang tak henti-hentinya memberikan semangat, motivasi, nasihat, cinta, perhatian, dan kasih sayang serta doanya yang selalu dipanjatkan setiap waktu.

Kemudian dari itu ucapan terimakasih saya yang tak terhingga kepada sahabat yang selalu menemani dan selalu menyemangati penulis, yang selalu ada saat suka maupun duka, untuk Teuku Raja Muda, Rizaldi Noviansyah, Asraf, dan Furqan Radiyansyah terimakasih karena selalu mendukung dan menasehati penulis setiap waktu.

Terimakasih juga penulis ucapkan kepada kawan-kawan seperjuangan di UIN-Ar-Raniry. Terkhusus teman-teman dan seluruh teman Program Studi (Prodi) Hukum Tata Negara "*Constitutional law*'16" yang saling menguatkan dan saling memotivasi selama perkuliahan hingga terselesainya kuliah dan karya ilmiah ini. Semoga Allah selalu melimpahkan rahmat dan karunia-Nya dengan balasan yang tiada tara kepada semua pihak yang telah membantu hingga terselesainya skripsi ini. Penulis hanya bisa mendoakan semoga amal ibadahnya diterima oleh Allah SWT.

Akhirnya, penulis sangat menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih sangat banyak kekurangan. Harapan penulis semoga skripsi ini bermanfaat terutama bagi penulis sendiri dan kepada para pembaca. Maka kepada Allah jualah kita berserah diri dan meminta pertolongan, seraya memohon taufiq dan hidayah-Nya untuk kita semua. *Āmīn ya Rabb al-Ālamīn.*

Banda Aceh,
Penulis

2021

SAMIRANDA SOGA
NIM : 160105108

TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 - Nomor: 0543 b/u/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin	Ket	No.	Arab	Latin	Ket
1	ا	Tidak dilambangkan		16	ط	ṭ	Te dengan titik di bawahnya
2	ب	B	Be	17	ظ	ẓ	Zet dengan titik di bawahnya
3	ت	T	Te	18	ع	‘	Koma terbalik (di atas)
4	ث	Ṣ	Es dengan titik di atasnya	19	غ	gh	Ge
5	ج	J	Je	20	ف	F	Ef
6	ح	ḥ	Hadengan titik di bawahnya	21	ق	Q	Ki
7	خ	Kh	Ka dan ha	22	ك	K	Ka
8	د	D	De	23	ل	L	El
9	ذ	Ẓ	Zet dengan titik di atasnya	24	م	M	Em
10	ر	R	Er	25	ن	N	En
11	ز	Z	Zet	26	و	W	We
12	س	S	Es	27	ه	H	Ha
13	ش	Sy	Es dan ye	28	ء	’	Apostrof
14	ص	Ṣ	Es dengan titik di bawahnya	29	ي	Y	Ye
15	ض	ḍ	De dengan titik di bawahnya				

2. Vokal

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin
◌َ	<i>Fathah</i>	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	I
◌ُ	<i>Dammah</i>	U

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf
◌َ ي	<i>Fathah dan ya</i>	Ai
◌ِ و	<i>Fathah dan wau</i>	Au

Contoh:

كَيْفَ = *kaifa*,

هَوْلٌ = *haula*

3. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Harkat dan Huruf	Nama	Huruf dan tanda
◌َ ا	<i>Fathah dan alif atau ya</i>	Ā
◌ِ ي	<i>Kasrah dan ya</i>	Ī
◌ُ و	<i>Dammah dan wau</i>	Ū

Contoh:

قَالَ = *qāla*

رَمَى = *ramā*

قِيلَ = *qīla*

يَقُولُ = *yaqūlu*

4. Ta Marbutah (ة)

Transliterasi untuk ta marbutah ada dua.

a. Ta marbutah (ة) hidup

Ta *marbutah* (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fatḥah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. Ta *marbutah* (ة) mati

Ta *marbutah* (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf ta *marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta *marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

الأَطْفَالُ رَوْضَةٌ : *raudāh al-atfāl/ raudatulatfāl*

الْمُنَوَّرَةُ الْمَدِينَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/*
al-MadīnatulMunawwarah

طَلْحَةُ : *Ṭalḥah*

5. Syaddah (Tasydid)

Syaddah atau *tasydid* yang dalam tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda, tanda *syaddah* atau tanda *tasydid*, dalam transliterasi ini tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا – *rabbnā*

نَزَّلَ – *nazzala*

6. Kata Sandang

Kata sandang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan huruf, yaitu (ال) namun dalam transliterasi ini kata sandang itu dibedakan atas kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* dan kata sandang yang diikuti huruf *qamariyyah*.

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf /l/ diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.

2. Kata sandang diikuti oleh huruf *qamariyyah*

Kata sandang yang diikuti oleh huruf *qamariyyah* ditransliterasikan sesuai aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti huruf *syamsiyyah* maupun huruf *qamariyyah*, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sempang.

Contoh:

الرَّجُلُ - ar-rajulu
السَّيِّدَةُ - as-sayyidatu
الشَّمْسُ - asy-syamsu
الْقَلَمُ - al-qalamu
الْبَدِيعُ - al-badī'u
الْجَلَالُ - al-jalālu

7. Hamzah

Dinyatakan di depan bahwa *hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof. Namun, itu hanya berlaku bagi hamzah yang terletak di tengah dan di akhir kata. Bila hamzah itu terletak di awal kata tidak dilambangkan, karena dalam tulisan Arab berupa *alif*.

Contoh:

النَّوْءُ an-nau'
شَيْءٌ syai'un
إِنَّ inna
أَمْرٌ umirtu
أَكَلَ akala

8. Penulisan kata

Pada dasarnya setiap kata, baik fail, isim maupun harf ditulis terpisah. Hanya kata-kata tertentu yang penulisannya dengan huruf Arab sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada huruf atau harkat yang dihilangkan maka transliterasi ini, penulisan kata tersebut dirangkaikan juga dengan kata lain yang mengikutinya.

Contoh:

وَإِنَّ اللَّهَ لَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ

- *Wa inna Allāh lahuwa khair ar-rāziqīn*
- *Wa innallāha lahuwa khairurrāziqīn*

9. Huruf Kapital

Meskipun dalam sistem tulisan Arab huruf kapital tidak dikenal, dalam transliterasi ini huruf tersebut digunakan juga. Penggunaan huruf kapital seperti yang berlaku dalam EYD, di antaranya: Huruf kapital digunakan untuk menuliskan huruf awal nama diri dan permulaan kalimat. Bilamana nama diri itu didahului oleh kata sandang, maka yang ditulis dengan huruf kapital tetap huruf awal nama diri tersebut, bukan huruf awal kata sandangnya.

Contoh:

-*Wa mā Muhammadun illā rasul*

-*Inna awwala naitin wud'i'a linnasi*

-*Lallazi bibakkata mubarakkan*

-*Syahru Ramadhan al-lazi unzila fih al-Qur'an*

وَمَا مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُولٌ
إِنَّ أَوَّلَ بَيْتٍ وُضِعَ لِلنَّاسِ
لَلَّذِي بِبَكَّةَ مُبَارَكَةٌ
شَهْرُ رَمَضَانَ الَّذِي أُنْزِلَ فِيهِ الْقُرْآنُ

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan kalau penulisan itu disatukan dengan kata lain sehingga ada huruf atau harkat yang dihilangkan, huruf kapital tidak dipergunakan.

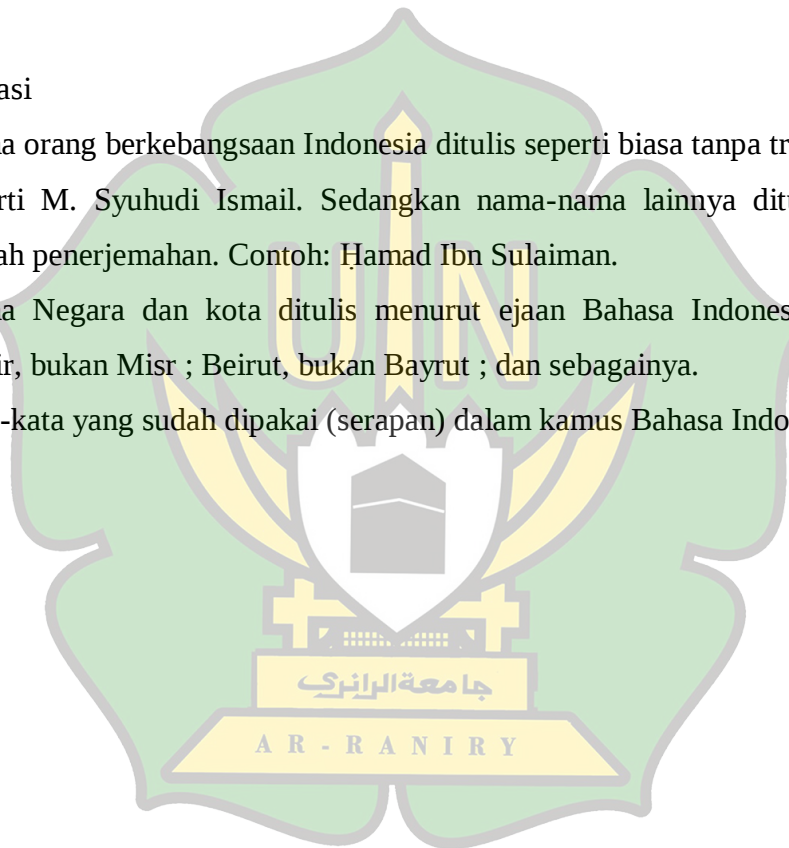
10. *Tajwīd*

Bagi mereka yang menginginkan kefasihan dalam bacaan, pedoman transliterasi ini merupakan bagian yang tak terpisahkan dengan Ilmu *Tajwīd*. Karena peresmian pedoman transliterasi ini perlu disertai dengan pedoman *tajwīd*.

Catatan:

Modifikasi

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Hamad Ibn Sulaiman.
2. Nama Negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia.



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1	Surat Keterangan Pembimbing	67
Lampiran 2	Surat wawancara	68
Lampiran 3	Surat Balasan Wawancara	69
Lampiran 4	Daftar Pertanyaan	70
Lampiran 5	Dokumentasi.....	71
Lampiran 6	Struktur <i>Pengulu</i> dan Kampung	73
Lampiran 7	Daftar Riwayat Hidup	80



DAFTAR ISI

	Halaman
LEMBARAN JUDUL.....	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS	iv
ABSTRAK	v
KATA PENGANTAR	vi
TRANSLITERASI	viii
DAFTAR BAGAN.....	xiv
DAFTAR TABEL.....	xv
DAFTAR LAMPIRAN.....	xvi
DAFTAR ISI.....	xvii
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	5
C. Tujuan Penelitian.....	6
D. Kajian Pustaka.....	6
E. Penjelasan Istilah.....	9
F. Metode Penelitian.....	12
1. Sumber Data.....	13
2. Teknik Pengumpulan Data.....	15
3. Teknik Analisis Data.....	15
4. Pedoman Penelitian.....	15
G. Sistematika Pembahasan.....	16
BAB DUA TINJAUAN UMUM KAMPUNG DAN PENGULU	17
A. Tinjauan Umum Tentang Kampung	17
B. Tinjauan Umum Tentang <i>Pengulu</i>	20
C. Tugas dan Wewenang <i>Pengulu</i> Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan <i>Kampung</i>	22
D. Teori Peran	25
E. Teori <i>Good Governance</i>	29
BAB TIGA PERAN PENGULU MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK.....	36
A. Peranan <i>Pengulu</i> Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik	36

B. Kendala <i>Pengulu</i> dalam mewujudkan pemerintahan yang baik Kampung Singah Mulo.....	55
BAB EMPAT PENUTUP	59
A. Kesimpulan.....	59
B. Saran.....	60
DAFTAR KEPUSTAKAAN	61
LAMPIRAN.....	67
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	80



BAB SATU

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pasal 18 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan bahwa “Pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Selanjutnya Pasal 18 B ayat (1) dan ayat (2) menyebutkan “bahwa negara mengakui dan menghormati satuan-satuan pemerintahan daerah yang bersifat khusus dan istimewa, serta menghormati satuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya”.

Dalam sistem ketatanegaraan, pemerintah menempatkan Aceh sebagai satuan pemerintahan daerah yang bersifat istimewa dan khusus, terkait dengan karakter khas sejarah perjuangan masyarakat Aceh yang memiliki ketahanan dan daya juang yang tinggi. Pengakuan negara atas kekhususan daerah Aceh ini terakhir diberikan melalui Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (selanjutnya disebut UUPA). Lahirnya UUPA tidak terlepas dari Nota Kesepahaman MoU (*Memorandum of Understanding*) antara Pemerintah dan Gerakan Aceh Merdeka (GAM) yang ditandatangani pada tanggal 15 Agustus 2005 yang merupakan suatu bentuk rekonsiliasi secara bermartabat menuju pembangunan sosial, ekonomi, serta politik di Aceh secara berkelanjutan.¹

Semangat reformasi telah mewarnai pendayagunaan pemerintahan dengan tuntutan untuk mewujudkan negara yang mampu mendukung kelancaran dan keterpaduan pelaksanaan tugas dan fungsi penyelenggaraan pemerintah dengan mempraktekkan prinsip-prinsip *good governance* atau

¹ Zaki ‘Ulya, Refleksi Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. Dosen Hukum Tata Negara, Pada Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Aceh. Jl. Glee Gapui, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, *Jurnal Konstitusi*, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014

kepemerintahan yang baik. Selain itu masyarakat menuntut agar pemerintah memberikan perhatian yang sungguh-sungguh dalam menanggulangi korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN) sehingga pemerintahan yang bersih dan mampu menyediakan *public goods* dan *public service* sebagaimana yang diharapkan oleh masyarakat. Pemerintahan yang baik akan menghasilkan negara yang bersih dan bebas dari KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme). Pemerintahan yang baik itu berarti baik dalam proses maupun lainnya, artinya semua unsur dalam pemerintah bisa bergerak secara sinergis, tidak saling berbenturan, memperoleh dukungan dari rakyat, dan bebas dari gerakan-gerakan anarkis yang bisa menghambat proses pembangunan.²

Gampong dalam konteks Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Provinsi Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan luas wilayah sebesar 57.956,00 km², salah satunya Kabupaten Gayo lues. Pemerintahan Gayo lues memiliki Qanun sendiri yang mengatur tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Ada perbedaan istilah-istilah penyebutan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung namun sama maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun *Gampong* yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan *Pengulu*. *Pengulu* adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.

² Ubaidillah, dan Abdulrozak, *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000). Hlm. 217

Pengulu sama halnya seperti *Keuchik* yang sama-sama pimpinan suatu *Gampong*.³

Sebagai kesatuan masyarakat hukum dan merupakan bagian dari struktur pemerintahan, Kampung memiliki hak dan kekuasaan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat dalam lingkungannya guna meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Kampung mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, membina masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syariat Islam.⁴

Pemerintah Kampung sangat berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung. Dalam pemerintahan Kampung tersebut *Pengulu* berperan untuk mengasuh anggota komunitasnya mengenai masalah-masalah adat, masalah-masalah sosial, dan pada masa terakhir mengatur administrasi pemerintahan tingkat Kampung. Mengenai tugas *Pengulu/Keuchik* juga diatur dalam Pasal 15 ayat (1) Qanun Aceh Nomor 10 Tahun 2008 Tentang Lembaga Adat.

Diundangkannya Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa, merubah keseluruhan sistem dari pelaksanaan Pemerintahan Desa yang selama ini telah dilaksanakan berdasarkan pada ketentuan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. HAW. Wijaya, menjelaskan desa adalah kesatuan hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan asal usul yang bersifat istimewa. Landasan pemikiran dalam mengenai pemerintah desa adalah keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokrasi dan pemberdayaan masyarakat.⁵

³Penjelasan Pasal 1 Angka 10 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

⁴ BAB II Kedudukan, Tugas, Fungsi dan Wewenang Kampung Pasal 3 Qnun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

⁵ HAW Widjaja. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada). Hlm 3.

Tatanan kehidupan sosial masyarakat Aceh, berada dalam suatu komunitas kehidupan di Kampung-Kampung. Kehidupan demikian telah membentuk ikatan kehidupan masyarakat yang sangat homogen, dalam suatu wilayah teritorial, kedaulatan serta menguasai kekayaan sumber alam bersama dan memiliki pemerintahan sendiri dengan segala tatanan hukum yang bersumberkan pada lembaga adat dengan segala perangkat dan materi-materi hukumnya. Perangkat Kampung yang terdiri dari *Pengulu*, Sekretaris Kampung, *Pegawe*, *Urang Tue* Kampung dan ulama atau tokoh adat/cendikiawan lainnya merupakan perangkat paripurna sebagai alat pemerintahan Gampong.

Jabatan *Pengulu* merupakan jabatan struktural yang berada di lingkungan tingkat Kampung. Tidak bisa dipungkiri bahwa *Pengulu* sebagai pimpinan tertinggi di kantor *Pengulu* mempunyai peranan yang sangat penting dan sangat menentukan berhasil atau tidaknya suatu wilayah Kampung. Maka dari itu, sangat dibutuhkan pemimpin yang berada ditingkat Kampung agar mampu melakukan usaha-usaha targetnya nanti mengarah kepada sikap profesionalisme kerja guna mengharapkan hasil yang efektif dan efisien.

Kampung Singah Mulo merupakan salah satu Kecamatan Putri Betung, dan mempunyai jumlah 340 Kepala Keluarga (KK). Untuk menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi seperti yang diamanatkan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung dituntut untuk dapat menerapkan dengan efektif prinsip-prinsip pemerintahan yang baik. Namun dari pengamatan yang dilakukan masih terdapat kelemahan sehingga peranan *Pengulu* tersebut belum secara maksimal dapat berjalan efektif, dan efisien. Dari permasalahan yang terjadi *Pengulu* periode 2010-2020 memberi pinjaman uang terhadap masyarakat dengan menggunakan uang Kampung, yang semestinya uang itu digunakan untuk pembangunan Kampung. Permasalahan itu diketahui pada masa

Pengulu yang baru yaitu periode 2020-2024, sehingga *Pengulu* yang baru harus menyelesaikan pinjaman uang yang diberikan kepada masyarakat oleh *Pengulu* terdahulu. Dari pengamatan nampaknya kondisi tersebut disebabkan antara lain oleh masih kurangnya pemahaman terhadap konsep atau makna *good governance* itu sendiri sehingga diperlukan peranan *Pengulu*. Dalam hal ini *Keuchik* selaku pemimpin Pemerintahan di Kampung harus mampu mewujudkan *good governance* sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh, Qanun Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Maka peranan *Pengulu* dilihat dari tiga aspek yaitu: berperan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di Kampung, melakukan pembinaan, dan mengawasi penyelenggaraan pemerintahan. Dengan peranan yang efektif dari *Pengulu*, penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung tersebut diharapkan *good governance* dapat terwujud.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penelitian perlu dilakukan karena banyak pemerintah Kampung yang belum memahami untuk mewujudkan tatanan pemerintahan yang baik, Maka dari itu penelitian ini akan membahas tentang **“PERAN PENGULU DALAM MEWUJUDKAN TATA PEMERINTAHAN YANG BAIK (GOOD GOVERNANCE) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)”**.

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka dapat dirumuskan pokok permasalahan yang akan diteliti adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran *Pengulu* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kampung Singah Mulo?
2. Bagaimana kendala *Pengulu* Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka yang menjadi tujuan dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui:

1. Bagaimana peran *Pengulu* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di Kampung Singah Mulo.
2. Bagaimana kendala *Pengulu* Kampung Singah Mulo dalam mewujudkan pemerintahan yang baik.

D. Kajian Pustaka

Dalam mengkaji permasalahan dalam karya ilmiah ini, maka perlu adanya referensi yang dianggap layak untuk menjustifikasi masalah yang sedang dikaji secara khusus tulisan yang berkenaan dengan topik yang dibahas belum ada. seperti dalam skripsi Karya ilmiah pertama yang ditulis oleh Andi Muhammad Ade, yang berjudul “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”. Penelitian ini dilakukan dengan metode wawancara, daftar pustaka, dan observasi. Kemudian data yang diperoleh dianalisis secara kualitatif. Hasil penelitian dianalisis dalam tugas dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan rincian: mendorong partisipasi masyarakat untuk ikut serta dalam perencanaan pembangunan lingkup Kecamatan dalam forum musyawarah perencanaan pembangunan di Desa/Kelurahan, melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh unit kerja baik Pemerintah maupun swasta yang mempunyai program kerja dan kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kerja kecamatan, melakukan evaluasi terhadap kegiatan pemberdayaan masyarakat di wilayah kecamatan. Faktor-faktor yang mempengaruhi pelaksanaan tugas dan fungsi Camat dalam mengkoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, yaitu: kemampuan

kepemimpinan Camat, lingkungan kerja, kemampuan pribadi, sumberdaya manusia, serta sarana dan prasarana.⁶

Selanjutnya karya ilmiah kedua yang ditulis oleh Rima Dona Fitri berjudul “Peranan Camat dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”. Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif dan teknik pengumpulan data menggunakan beberapa teknik yaitu, observasi, wawancara, kuisioner. Berdasarkan hasil yang telah dilalui dapat disimpulkan bahwa peranan camat dalam membina administrasi Pemerintah di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dilihat berdasarkan Pemerintah Daerah Nomor 19 tahun 2008 tentang Kecamatan yaitu melalui bimbingan, supervise, konsultasi, pemberian pedoman dan fasilitasi. Dari hasil pengukuran masing-masing indikator tersebut, maka dapat dinyatakan bahwa peranan camat dalam membina administrasi Pemerintahan Desa di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak dapat dinyatakan dalam kategori cukup baik.⁷

Selanjutnya karya ilmiah Muh Iqbal berjudul “Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa Di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Pelaksanaan tugas Kepala Desa Citta sudah sesuai dengan Pasal 26 ayat (1) Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa, tugas yang dilaksanakan Kepala Desa Citta yaitu penyelenggaraan pemerintahan desa seperti mengadakan musyawarah desa, pelaksanaan pembangunan desa seperti pembangunan infrastruktur dan fasilitas pelayanan desa, pembinaan kemasyarakatan desa seperti mengadakan sosialisasi, pelatihan dan memberikan bantuan keuangan kepada lembaga

⁶Andi Muhammad Ade F berjudul “Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2016)

⁷Rima Dona Putri berjudul “Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa seperti memberdayakan masyarakat dalam pembuatan profil desa kegiatan-kegiatan desa yang lain.⁸

Ada pula karya ilmiah Penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Muklis berjudul “Implementasi Prinsip *Good Governance* di Pemerintahan Desa (Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”. Berdasarkan isi tulisan yang disimpulkan bahwa Implementasi Prinsip *Good Governance* Di Pemerintahan Desa Studi Kasus di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen. Berdasarkan prinsip *Good Governance* dapat dilihat bahwa Pemerintahan desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen dapat mendiskripsikan prinsip *Good Governance* yaitu Adanya kesesuaian antara pelaksanaan dengan standar prosedur pelaksanaan, Penyebarluasan informasi mengenai suatu keputusan melalui media massa, Tersedianya informasi yang memadai pada setiap proses penyusunan dan implementasi kebijakan publik, Adanya penyusunan mekanisme pengaduan jika ada peraturan yang dilanggar, Adanya pengambilan keputusan yang didasarkan konsensus bersama, Kemampuan masyarakat untuk terlibat dalam proses pembuatan keputusan.⁹

Dari penelitian-penelitian di atas yang berkaitan dengan Peran *Pengulu* untuk menciptakan Tata Pemerintahan yang baik masih terbatas dalam tingkat penjelasannya. Sehingga data yang akan dipaparkan oleh penulis dalam karya skripsi ini merupakan data baru dan dapat memberikan kontribusi serta pengetahuan baru bagi semua pihak. Dapat disimpulkan bahwa penelitian terhadap Peran *Pengulu* Dalam Mewujudkan Tata

⁸Muh Iqbal, berjudul “*Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)*” (Skripsi Universita Hasanuddin Makassar. 2016)

⁹Ahmad Muklis, “*Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)*” (Skripsi Universita Muhammadiyah Surakarta. 2015)

Pemerintahan Yang Baik (*Good Governance*) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues). merupakan tema yang lebih khusus yang berkaitan dengan proses tata pemerintahan yang baik tingkat desa khususnya di Kampung Singah Mulo Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues.

E. Penjelasan Istilah

Untuk menghindari terjadinya kesalahpahaman dan juga untuk memudahkan pembaca memahami istilah dalam penulisan karya ilmiah ini, maka penulis merasa perlu menjelaskan istilah-istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini. Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan di sini adalah sebagai berikut:

a. Peran

Kata peran dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti pemain sandiwara (film), tukang lawak pada permainan makyong, perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat.¹⁰

Menurut istilah, peran merupakan aspek dinamis kedudukan (status), apabila seseorang melaksanakan hak dan kewajibannya sesuai dengan kedudukannya, maka ia menjalankan suatu peranan.¹¹ Peran menurut terminology adalah seperangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh yang berkedudukan dimasyarakat. Dalam bahasa inggris peran disebut “*role*” yang definisinya adalah “*person’s task or duty in undertaking*”. Artinya “tugas atau kewajiban seseorang dalam suatu usaha atau pekerjaan”. Peran diartikan sebagai perangkat tingkah yang diharapkan dimiliki oleh orang yang berkedudukan dalam masyarakat. Sedangkan peranan merupakan tindakan yang dilakukan oleh seorang

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008), hal .1051.

¹¹ Soerjono Soekanto, *Sosiologi Suatu Pengantar*,(Jakarta:Raja Persada,2002), hal.243.

dalam suatu peristiwa.¹² Peran yang dimaksud dalam skripsi ini adalah peran *Pengulu* Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan Yang Baik.

b. *Pengulu*

Pengulu atau nama lain adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.¹³ Sebutan ini hanya digunakan di Provinsi Aceh yang menganut sistem pemerintahan lokal Aceh, khususnya di Kabupaten Gayo Lues.

c. *Good Governance*

Good governance adalah suatu kesepakatan menyangkut pengaturan negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani, dan swasta. *Good governance* juga merupakan penyelenggaraan pemerintah yang baik dalam bidang ekonomi, politik, dan administratif yang memiliki tanggung jawab atas beberapa masalah dalam negara serta menjaga hubungan baik antara pejabat-pejabat negara maupun pejabat swasta untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Istilah *good governance* muncul pada saat runtuhnya rezim orde baru dan bergulirnya gerakan revormasi, pada awal tahun 1990-an.¹⁴

Secara umum istilah *good governance* adalah segala hal yang berkaitan dengan tindakan atau memengaruhi tingkah laku yang bersifat mengarahkan, mengendalikan, atau memengaruhi urusan publik untuk mewujudkan nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Pemikiran tentang *good governance* pertama kali dikembangkan oleh lembaga dana internasional seperti world bank dalam rangka menjaga dan menjamin kelangsungan dana bantuan yang diberikan kepada negara yang dituju.

¹²Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm, 86.

¹³Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung

¹⁴Andreas Sasuang, Ronny Gosal, Dan Frans Singkoh. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Keterangan Usaha Di Kantor Kelurahan Menembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Sosial Dan Politik Universitas Sam Ratunangi*

Oleh karena itu *good governance* menjadi isu sentral dalam hubungan lembaga-lembaga multilateral tersebut dengan negara yang dituju.¹⁵

Governance sebagai proses penyelenggaraan kekuasaan negara dalam melaksanakan penyediaan public goods dan services. Lebih lanjut ditegaskan bahwa apabila dilihat dari segi aspek fungsional, *governance* dapat ditinjau dari apakah pemerintah telah berfungsi secara efektif dan efisien dalam upaya mencapai tujuan yang telah digariskan atau sebaliknya.¹⁶ *Good Governance* yang di bahas dalam penelitian ini adalah mengenai pemerintahan yang baik ditingkat Kampung di Kabupaten Gayo Lues.

d. Kampung

Kata Kampung dalam “Kamus Besar Bahasa Indonesia” mempunyai arti kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri, kelompok rumah di luar kota yang merupakan kesatuan, udik atau dusun (dalam arti daerah pedalaman sebagai lawan kota), tanah, tempat, daerah.¹⁷ Menurut istilah Kampung adalah pembagian wilayah administratif di Indonesia di bawah kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Desa/*Pengulu*.

Kampung merupakan kawasan pemukiman kumuh dengan ketersediaan sarana umum buruk atau tidak ada sama sekali, kerap kawasan ini disebut slum.¹⁸ Kumpulan sejumlah kampung disebut desa. Kampung adalah satu-satunya jenis permukiman yang bisa menampung golongan penduduk Indonesia yang tingkat perekonomian dan tingkat

¹⁵ Agus Dwiyanto. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*. (UGM perss 2005). Hlm 78

¹⁶ Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. (Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, 2000). Hlm 1

¹⁷ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar...*hal .213

¹⁸ Eko Budiharjo dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*. (Penerbit Alumni. Bandung, 1993). Hlm 62

pendidikan paling rendah meskipun tidak tertutup bagi penduduk berpendidikan dan berpendidikan tinggi.¹⁹ Kampung yang di bahas dalam penelitian ini adalah Kampung Singah Mulo yang berada di Kabupaten Gayo Lues

F. Metode Penelitian

Sesuai dengan topik pembahasan dari skripsi ini, maka metode yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris. Disebut normatif empiris karena penelitian ini pada dasarnya merupakan penggabungan antara pendekatan hukum normatif dengan adanya penambahan berbagai unsur empiris. Metode penelitian normatif empiris diterapkan pada penelitian yang berhubungan dengan implementasi ketentuan hukum normatif (undang-undang) dalam aksinya pada setiap peristiwa hukum tertentu yang terjadi dalam suatu masyarakat guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penelitian hukum normatif empiris bermula dari ketentuan hukum positif tertulis yang diberlakukan pada peristiwa hukum *in concreto*²⁰ dalam masyarakat, sehingga dalam penelitiannya selalu terdengar gabungan dua tahap kajian, yaitu:

1. Tahapan pertama adalah kajian mengenai hukum normatif yang berlaku.
2. Tahapan kedua adalah penerapan pada peristiwa *in concreto* guna mencapai tujuan yang telah ditentukan. Penerapan tersebut dapat diwujudkan melalui perbuatan nyata dan dokumentasi hukum. Hasil penerapan akan menciptakan pemahaman realisasi pelaksanaan ketentuan hukum normatif yang dikaji telah dijalankan secara patut atau tidak.

¹⁹ D. Khudori. *Menuju kamoung kemerdekaan*. (Yogyakarta: yayasan pondok rakyat, 2002). Hlm 32

²⁰ Teguh Prasetyo, *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007), hal. 47. Yang di maksud dengan *in concreto* adalah peraturan hukum yang berlaku pada suatu negara yang telah diterapkan oleh pengadilan terhadap suatu kasus yang terjadi dalam masyarakat. Hukum *in concreto* hanya berlaku terhadap pihak-pihak yang berperkara saja.

Karena penggunaan kedua tahapan tersebut, maka penelitian hukum normatif empiris membutuhkan data sekunder dan data primer.²¹ Pendekatan tersebut dimaksudkan untuk mengkaji ketentuan peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan pengawasan, lebih khusus berkaitan dengan peran *Pengulu* dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik. Teknik yang digunakan dalam pengumpulan data yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara guna memastikan tingkat relevansi bahan hukum yang dikumpulkan dan menjadi fokus kajian dalam penelitian ini. Metode ini digunakan untuk memberikan suatu jaminan terhadap data yang digunakan.²²

1. Sumber data

Di dalam metode penelitian hukum normatif empiris, terdapat dua macam bahan dalam pengumpulan data yang dipergunakan oleh penulis yakni :

1) Data primer

Data primer merupakan sumber data yang diperoleh langsung dari sumber asli (tidak melalui media perantara).²³ Data primer dapat berupa opini subjek (orang) secara individual atau kelompok, hasil observasi terhadap suatu benda (fisik), kejadian atau kegiatan, dan hasil pengujian.²⁴ Data primer yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah data hasil penelitian lapangan melalui wawancara dengan beberapa anggota aparat *Pengulu* dan masyarakat.

²¹ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 52.

²² Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), hal. 141.

²³ Indriantoro, Nur dan Supomo, "*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*". (Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 2002). Hlm 146

²⁴ Asmadi Alsa. *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007). Hlm 73

2) Data sekunder

Data sekunder merupakan sumber data penelitian yang diperoleh peneliti secara tidak langsung, tetapi melalui media perantara. Data sekunder umumnya berupa bukti, catatan atau laporan historis yang telah tersusun dalam arsip baik yang dipublikasikan maupun yang tidak dipublikasikan.²⁵ Data sekunder yang penulis pergunakan dalam penelitian ini adalah Undang-Undang, Peraturan Menteri, buku ilmu hukum, jurnal hukum, kamus hukum, media cetak maupun elektronik, skripsi, tesis, dan ensiklopedia. Bahan hukum dari pengumpulan data sekunder dapat diklarifikasikan menjadi tiga golongan, yaitu:

1) Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang mempunyai kekuatan mengikat secara umum (Perundang-Undangan) atau mempunyai kekuatan mengikat bagi pihak-pihak berkepentingan (kontrak, konvensi, dokumentasi hukum, dan putusan hakim). Bahan hukum primer yang penulis pergunakan adalah Undang-Undang tentang Pemerintahan Aceh, Undang-Undang Tentang Desa, dan Qanun Tentang *Gampong/Kampung*.

2) Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer (buku ilmu hukum, jurnal hukum, laporan hukum, dan media cetak, atau elektronik).²⁶ Bahan hukum sekunder yang penulis pergunakan adalah buku yang mengenai tentang pemerintahan desa maupun *Gampong/Kampung*, jurnal, artikel, skripsi, dan tesis.

²⁵ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2004), hal. 82.

²⁶ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), hal. 12.

3) Bahan hukum tersier

Bahan hukum tersier merupakan bahan hukum yang memberi penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder (Rancangan Undang-Undang, kamus hukum, dan ensiklopedia).²⁷ Bahan hukum tersier yang penulis gunakan adalah kamus hukum, kamus Besar Bahasa Indonesia, dan internet.

Data-data sekunder yang diperlukan untuk penelitian ini penulis kumpulkan melalui penelitian kepustakaan, yaitu dengan mengkaji dan meneliti data-data tersebut selanjutnya dipilah-pilah serta dianalisis untuk dijadikan bahan laporan penelitian ini.

2. Teknik pengumpulan data

Dalam mengumpulkan data primer, penulis melakukan teknik pengumpulan data melalui wawancara yaitu kegiatan pengumpulan data primer yang bersumber langsung dari informasi di lapangan. Karena penelitian ini berhubungan dengan *Pengulu*, maka pejabat yang di wawancarai adalah yang menjabat pada tahun tersebut.

3. Teknik analisis data

Data yang diperoleh kemudian dianalisis secara kualitatif. Analisis kualitatif dilakukan dengan mendeskripsikan data dan fakta yang dihasilkan dari suatu penelitian di lapangan dengan suatu interpretasi, evaluasi, dan pengetahuan.²⁸

4. Pedoman penelitian

Sesuai dengan ketentuan yang sudah ada, maka dalam melakukan penelitian ini penulis berpedoman pada Buku *Panduan Penulisan Skripsi*, yang diterbitkan oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh Tahun 2018 (Revisi 2019).

²⁷ Amiruddin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode...*, hal. 13.

²⁸ Adhi Kusumastuti dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Kerawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo).

G. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan skripsi merupakan sistem dasar penyusunan skripsi yang bertujuan memberikan gambaran untuk memudahkan pembaca dalam memahami keseluruhan isi skripsi. Dalam penelitian ini penulis menggunakan sistematika sebagai berikut :

Bab satu merupakan bab pendahuluan terdiri atas latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kajian pustaka, penjelasan istilah, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab dua merupakan bab teori dan penelaahan pustaka yang diberi judul dengan tinjauan umum Kampung dan *Pengulu*. Pembahasannya meliputi Tinjauan Umum Tentang Kampung, Tinjauan Umum Tentang *Pengulu*, Tugas dan Wewenang *Pengulu* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, Teori Peran, dan Teori *Good Governance*.

Bab tiga berjudul peran *Pengulu* mewujudkan pemerintahan yang baik. Pembahasannya meliputi Peranan *Pengulu* Dalam mewujudkan pemerintahan yang baik, serta kendala *Pengulu* dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik Kampung Singah Mulo.

Bab empat merupakan bab penutup. Dalam bab terakhir ini penulis mengemukakan beberapa kesimpulan dari hasil pembahasan skripsi ini dan mengajukan beberapa saran perbaikan kepada pihak-pihak terkait.

BAB DUA

TINJAUAN UMUM KAMPUNG DAN PENGULU

Dalam konteks Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri.²⁹ Pemerintahan Gayo lues memiliki Qanun sendiri yang mengatur tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.³⁰ Ada perbedaan istilah penyebutan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung namun sama maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun *Gampong* yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan dalam Qanun Kabupaten Tentang Pemerintahan Kampung mengenai *Pengulu*. *Pengulu* dalam menjalankan tugasnya merujuk pada Qanun Tersebut, peran yang dijalankan oleh *Pengulu* tidak boleh bertentangan oleh Qanun Aceh. *Pengulu* adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. *Pengulu* sama halnya seperti *Keuchik* yang sama-sama pimpinan suatu *Gampong*.

A. Tinjauan Umum Tentang Kampung

Gampong dalam konteks Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan (terendah), mempunyai pimpinan pemerintahan dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangga sendiri. Provinsi Aceh memiliki 23 Kabupaten/Kota yang terdiri dari 18 Kabupaten dan 5 Kota, dengan luas wilayah sebesar 57.956,00 km², salah satunya Kabupaten Gayo lues. Pemerintahan Gayo lues memiliki

²⁹Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*

³⁰ Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

Qanun sendiri yang mengatur tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Ada perbedaan istilah-istilah penyebutan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung namun sama maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun *Gampong* yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan *Pengulu*. *Pengulu* adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. *Pengulu* sama halnya seperti *Keuchik* yang sama-sama pimpinan suatu *Gampong*.

Gampong adalah kesatuan huan asli aceh yang dikenal sejak sebelum aceh menjadi wilayah keseluruhan (abad ke 16). *Gampong*/Kampung merupakan kesatuan wilayah hukum terendah yang asli lahir dari masyarakat, bahkan sebelumnya *mukim* yang merupakan kumpulan beberapa *Gampong*, yang muncul setelah masa konsultan diabad ke 16 dan 17.

Dalam pasal 2 dan 3 Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*, menyebutkan bahwa *gampong* merupakan organisasi pemerintahan terendah yang berada dibawah *mukim* dalam struktur organisasi pemerintahan Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam. *Gampong* mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, pembinaan masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'ah islam.³¹

Pasal 1 Angka 20 Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh bahwa *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang berada dibawah *mukim* dan dipimpin oleh *Keuchik*/*Pengulu* atau nama lain dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.³²

³¹Qanun Nomor 5 Tahun 2003 Tentang Pemerintahan *Gampong*

³²Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh

Menurut Djuned mengemukakan bahwa *Gampong* adalah sebagai tempat hunian penduduk atau persekutuan masyarakat hukum adat dan dapat pula berarti sebagai suatu kesatuan unit pemerintahan dinegara kita. Setiap *Gampong* mempunyai sekurangkurangnya sebuah *meunasah*, bahkan sekarang ini telah lebih dari satu *meunasah*. Sedangkan menurut Badruzzaman Ismail, Dkk (Dalam jakfar 2012) mengatakan bahwa *Gampong* merupakan daerah yang memiliki rakyat dengan susunan pemerintahan sendiri. Dia juga menambahkan bahwa suatu gampong juga memiliki tatanan aturan, harta kekayaan dan batasturitorial. *Gampong* berwenang penuh untuk mengembangkan adat dan istiadatnya, bahkan berfungsi menyelenggarakan peradilan adat sesuai dengan tatanan adat yang mereka miliki.³³

Berdasarkan kesimpulan diatas dapat disimpulkan bahwa *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah mukim atau nama lain yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh *Keuchik/Pengulu* atau nama lain yang berhak melaksanakan rumah tangganya sendiri.

Dalam pasal 114 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh menyebutkan bahwa dalam wilayah kabupaten/kota dibentuk *mukim* yang terdiri atas beberapa *Gampong*. Pemerintah *gampong* terdiri atas *Keuchik/Pengulu* dan badan permusyawaratan *Gampong* yang disebut *tuha peut* atau nama lain. *Gampong* dipimpin oleh *Keuchik/Pengulu* yang dipilih secara langsung dari dan oleh anggota masyarakat untuk masa jabatan 6 (enam) tahun dan dapat dipilih kembali hanya untuk satu kali masa jabatan berikutnya.³⁴

³³Mutia Kemala Sari, Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan Terhadap Pembangunan *Gampong* Di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, *Skripsi diterbitkan (Universitas Teuku Umar, Fisip, Meulaboh:2014)*, Hlm 28-29

³⁴Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintah Aceh. Pasal 115 ayat (3)

B. Tinjauan Umum Tentang *Pengulu*

Pengulu/Keuchik adalah seorang yang dituakan karena kearifan, ketauladanan dan kemampuannya dalam memimpin. Sebagai seorang yang dipercaya, *Pengulu/Keuchik* dipilih oleh masyarakat dan diangkat oleh pemerintah Daerah guna memegang amanat sebagai orang yang bertanggungjawab dalam melaksanakan pemerintahan *Gampong*.

Istilah *Pengulu/Keuchik* mempunyai perbedaan bila dibandingkan dengan pengertian Kepala Desa. Seorang *Pengulu/Keuchik* tidak saja dituntut oleh masyarakat mampu memimpin sebuah Kampung/*Gampong*, melainkan juga harus mengetahui sekedarnya hukum agama (Islam). Lebih dari itu *Pengulu/Keuchik* harus mengetahui dengan baik hubungan-hubungan kekerabatan antara penduduk, sejarah penduduk, luas tanah masyarakat dan *Gampong*. Hal yang paling penting bagi seorang *Pengulu/Keuchik* adalah menguasai adat istiadat dan hukum adat yang berlaku dalam masyarakat *Gampong* tersebut.

Pengulu/Keuchik adalah eksekutif yang menjalankan roda pemerintahan *Gampong*. Selaku pimpinan dalam suatu *Gampong*, seorang *Pengulu/Keuchik* harus benar-benar berfungsi sebagai kontrol sosial dalam bidang keamanan, ketentraman, kerukunan dan ketertiban masyarakat, baik preventif maupun refresif yang antara lain berupa penyelesaian masalah sosial kemasyarakatan dan penengah dalam mendamaikan sengketa yang timbul di masyarakat. *Pengulu/Keuchik* bertugas untuk mengasuh anggota komunitas masyarakat mengenai masalah-masalah adat, sosial dan pada masa terakhir pemerintahannya menyiapkan dan mengatur masalah administrasi pemerintahan.³⁵

Berdasarkan uraian di atas, *Pengulu/Keuchik* merupakan pimpinan terendah pada tingkatan pemerintahan di daerah Provinsi Istimewa Aceh.

³⁵Zainal Abiding, “Dampak System Pemerintahan Desa Terhadap Pemerintahan Adat Gampong Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Wilayah”, *Qanun, Jurnal Ilmu Hukum*, No. 40, 2004, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah, Hlm. 651

Pengulu/Keuchik adalah pimpinan dari *Gampong*, *Gampong* merupakan kesatuan masyarakat hukum yang merupakan organisasi pemerintahan terendah langsung di bawah *mukim* yang menempati wilayah tertentu yang dipimpin oleh *Pengulu/Keuchik* dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri. *Pengulu/Keuchik* merupakan kepala badan eksekutif *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*.

Ditinjau dari aspek hukumnya, *Gampong* merupakan suatu lembaga persekutuan hukum, yang merupakan kesatuan-kesatuan yang mempunyai tatasusunan yang teratur dan kekal serta memiliki pengurus sendiri dan kekayaan sendiri, baik kekayaan materil maupun kekayaan immaterial.³⁶

Pengulu/Keuchik dalam kapasitasnya sebagai pimpinan berkewajiban menciptakan suasana yang aman dan terteram bagi masyarakatnya. Setelah keamanan dan ketenteraman ini terwujud, maka terbentuklah sebuah sistem pengendalian sosial yang utuh dalam bingkai agama dan adat. Pengendalian sosial merupakan suatu kegiatan direncanakan maupun tidak direncanakan, mengajak atau bahkan memaksa warga masyarakat, agar mematuhi kaidah-kaidah dan nilai-nilai yang berlaku dalam masyarakat. Hukum adat memegang peran penting dalam pengendalian sosial masyarakat untuk mewujudkan kelompok masyarakat yang memiliki nilai-nilai agama.³⁷

Pengulu/Keuchik harus mampu untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, dengan kata lain anggaran pelaksanaan pemerintahan *Gampong* harus dapat diupayakan oleh *Pengulu/Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong*. Untuk itu, *Pengulu/Keuchik* sebagai pimpinan *Gampong* harus dapat melihat dan menggali potensi-potensi yang ada di wilayah *Gampong* untuk mendukung penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Potensi-potensi tersebut, dapat berupa potensi kekayaan alam, sumber daya manusia dan lain sebagainya yang memiliki nilai-nilai

³⁶Yulia, *Hukum Adat*. (Lhokseumawe: Unimal Press. 2016). Hlm 33

³⁷Bakhtiar. Hukum Dan Pengendalian Prilaku Sosial. *Jurnal Al-Qalb*, Jilid 9, Edisi 2, September 2017. Hlm 177

ekonomis yang dapat meningkatkan taraf kehidupan masyarakat *Gampong* dan mewujudkan kesejahteraan.

C. Tugas dan Wewenang *Pengulu* Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Kampung

Kepala desa berkedudukan sebagai kepala pemerintahan desa yang memimpin penyelenggaraan pemerintah desa. Kepala desa bertugas menyelenggarakan pemerintah desa, melaksanakan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat. Merujuk pada Permendagri Nomor 84 Tahun 2015 tentang susunan organisasi dan tata kerja (SOT) pemerintah desa, untuk melaksanakan tugasnya, kepala desa memiliki fungsi sebagai berikut.³⁸

- a. Menyelenggarakan pemerintah desa, seperti tata praja pemerintahan, penetapan peraturan di desa, pembinaan masalah pertahanan, pembinaan ketentraman dan ketertiban, melakukan upaya perlindungan masyarakat, administrasi kependudukan, dan penataan dan pengelolaan wilayah.
- b. Melaksanakan pembangunan, seperti pembangunan sarana prasarana perdesaan dan pembangunan dibidang pendidikan kesehatan.
- c. Pembinaan kemasyarakatan, seperti pelaksanaan hak dan kewajiban masyarakat, partisipasi masyarakat, sosial budaya masyarakat, keagamaan dan ketenagakerjaan.
- d. Pemberdayaan masyarakat, seperti tugas sosialisasi dan motivasi masyarakat dibidang budaya, ekonomi, politik, lingkungan hidup, pemberdayaan keluarga, pemuda, olahraga dan karang tuna.
- e. Menjaga hubungan kemitraan dengan lembaga masyarakat dan lembaga lainnya.

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka tugas dan fungsi pemerintahan desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, tugas pokok kepala desa yaitu:

1. Pelaksanaan kegiatan pemerintah desa.

³⁸Permen Dagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja (SOT). Pasal 6 ayat (3)

2. Pemberdayaan masyarakat.
3. Pelayanan masyarakat.
4. Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum.
5. Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum.³⁹

Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu:

1. Pelayanan kepada masyarakat.
2. Fungsi operasional atau manajemen pembangunan.
3. Fungsi ketata usahaan atau registrasi.⁴⁰

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintahan desa tersebut tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi kepala desa dan aparatnya merupakan berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan ketrampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuan untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan masyarakat.

Menurut Beratha mengemukakan bahwa tugas pemerintahan desa termasuk dalam menjalankan administrasi yaitu:

1. Tugas bidang pemerintahan adalah registrasi yang dilakukan dalam berbagi buku registrasi mengenai berbagai hal dan peristiwa yang menyangkut kehidupan tindakan masyarakat berdasarkan laporan yang diperoleh melalui sub pelayanan umum dari masyarakat yang berkepentingan. Tugas-tugas umum meliputi, menerima dan melaksanakan instruksi-instruksi dan petunjuk-petunjuk dari pemerintah dan lain-lain.

³⁹ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Pasal 26 ayat (24)

⁴⁰ Muh. Fachri Arsjad. Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, volume 1-no.1 april 2018. Hlm 21

2. Tugas bidang pelayanan umum adalah pemberian bermacam-macam izin, seperti izin tempat tinggal, izin meninggalkan desa, izin berusaha dan izin pendirian bangunan.
3. Tugas bidang tata usahaan adalah pelaksanaan tugas dan fungsi desa tersebut, selanjutnya dijabarkan menjadi tugas dan fungsi masing-masing unsur aparat baik kepala desa maupun aparatnya terdiri dari sekretaris, kepala-kepala urusan, kepala-kepala lingkungan.⁴¹

Kewenangan adalah elemen penting sebagai hak yang dimiliki oleh sebuah desa untuk dapat mengatur rumah tangganya sendiri.⁴² Terkait dengan kewenangan yang dimiliki desa dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2005, yakni: urusan pemerintahan yang sudah ada berdasarkan hak asal-usul desa. Urusan pemerintah yang menjadi kewenangan kabupaten/kota yang diserahkan pengaturannya kepada desa. Tugas pembantuan dari Pemerintah, pemerintah propinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Urusan pemerintahan lainnya yang oleh peraturan perundang-perundangan diserahkan kepada desa. Berdasarkan empat kewenangan yang dimiliki desa sesungguhnya tersirat bahwa desa adalah institusi pemerintah yang merupakan perpanjangan tangan dari organ pemerintah di atasnya.

Sejalan dengan hal tersebut diatas maka pemerintahan desa sebagai perpanjangan tangan pemerintah kabupaten/kota berkewajiban memberikan pelayanan yang sebaikbaiknya kepada masyarakat setempat dalam upaya mencapai kesejahteraan masyarakat seutuhnya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang kewenangan desa itu sendiri sebagai lembaga pemerintahan yang sah.

⁴¹Muh Fachri Arsjad, Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, (Universitas Gorontalo:2018), *Jurnal Of Public Administration Studies*, Volume 1- No.1-April 2018. Hlm 21-22

⁴²Lia sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Paraturan Desa, Pekanbaru:2016, *Jurnal Legislasi Indonesia* Vol.13 No.02-Juni.2016, Hal 169

Berdasarkan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat desa. Adapun Kewenangan desa adalah:

- a. Kewenangan berdasarkan hak asal usul.
- b. Kewenangan lokal berskala desa.
- c. Kewenangan yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota, dan
- d. Kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/ kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.⁴³

D. Teori Peran

Biddle berpendapat bahwa “konsep peran selalu dikaitkan dengan posisi. Posisi pada dasarnya adalah suatu unit dari struktur sosial”. Dari pendapat di atas dapat dikatakan bahwa peran merupakan perilaku individu maupun organisasi dalam menjalankan posisi pada suatu unit dari struktur sosial. Melalui posisi yang dimiliki oleh pelaku baik individu maupun kelompok inilah peranannya dilaksanakan sebagaimana mestinya.⁴⁴ Kemudian peran dibagi menjadi tiga yaitu: (1) peran aktif, (2) peran partisipatif dan (3) peran pasif.⁴⁵

Peran aktif adalah peran yang diberikan oleh anggota kelompok karena kedudukannya di dalam kelompok sebagai aktifitas kelompok, seperti pengurus, pejabat dan lainnya sebagainya. Peran partisipatif adalah

⁴³ Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa, Pasal 18.

⁴⁴ Edy Suhardono. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1994). Hlm 86.

⁴⁵ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002). Hlm 63.

peran yang diberikan oleh anggota kelompok kepada kelompoknya yang memberikan sumbangan yang sangat berguna bagi kelompok itu sendiri. Sedangkan peran pasif adalah sumbangan anggota kelompok yang bersifat pasif, dimana anggota kelompok menahan diri agar memberikan kesempatan kepada fungsifungsi lain dalam kelompok dapat berjalan dengan baik.

Peran juga diartikan sebagai tuntutan yang diberikan secara struktural (norma-norma, harapan, tanggung jawab dan lainnya). Didalamnya terdapat serangkaian tekanan dan kemudahan yang menghubungkan pembimbing dan mendukung fungsinya dalam mengorganisasi. Peran merupakan seperangkat perilaku dengan kelompok, baik kecil maupun besar, yang kesemuanya menjalankan berbagai peran. *“Role, personality, and social structure”* karya Levinson, peranan dapat mencakup tiga hal berikut:

- a. Peranan meliputi norma-norma yang dihubungkan dengan posisi atau tempat seseorang dalam masyarakat. Peranan arti ini merupakan rangkaian peraturan-peraturan yang membimbing seseorang dalam kehidupan kemasyarakatan.
- b. Peranan adalah suatu konsep tentang apa yang dapat dilakukan oleh individu dalam masyarakat sebagai organisasi.
- c. Peranan juga dapat dikatakan sebagai perilaku individu yang penting bagi struktur sosial masyarakat.⁴⁶

Melekatnya peran pada individu dalam kondisi sebuah masyarakat kadang menimbulkan ketidaksesuaian yang diakibatkan tidak dijalankannya peran tersebut oleh individu yang bersangkutan. Keterpisahan antara individu dengan perannya kadang ditimbulkan dengan ketidakmampuan individu dalam melaksanakan peran yang diberikan oleh masyarakat. Cenderung menyembunyikan diri dan akhirnya peran yang dibebankan tidak berjalan atau berjalan dengan tidak sempurna. Setiap individu yang

⁴⁶ Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada, 2002) Hlm 243

menjalankan peran cenderung tidak sendiri dalam melaksanakan peran sosialnya.

Teori peran adalah teori yang merupakan perpaduan teori, orientasi, maupun disiplin ilmu, selain psikologi, teori peran berawal dari masih tetap digunakan dalam sosiologi dan antropologi.⁴⁷ Dalam ketiga ilmu tersebut istilah “peran” diambil dari dunia teater. Dalam teater, seorang aktor harus bermain sebagai seorang tokoh tertentu dan dalam posisinya sebagai tokoh itu dia mengharapkan perilaku secara tertentu. Dari sudut pandang itulah disusun teori-teori peran. Teori peran terbagi menjadi empat golongan yaitu yang menyangkut:

- a. Orang-orang yang mengambil bagian dalam interaksi sosial.
- b. Perilaku yang muncul dalam interaksi tersebut
- c. Kedudukan orang-orang dalam perilaku
- d. Kaitan antara orang dan perilaku.⁴⁸

Menurut Bruce J Cohen peran merupakan suatu tindakan yang dilakukan oleh seorang yang menduduki status tertentu atau seseorang yang mempunyai wewenang. Beberapa dimensi peran sebagai berikut:

- 1) Peran sebagai suatu kebijakan. Penganut paham ini berpendapat bahwa peran merupakan suatu kebijaksanaan yang tepat dan baik untuk dilaksanakan.
- 2) Peran sebagai strategi. Penganut paham ini mendalilkan bahwa peran merupakan strategi untuk mendapatkan dukungan dari masyarakat (*public supports*)
- 3) Peran sebagai alat komunikasi. Peran didayagunakan sebagai instrumen atau alat untuk mendapatkan masukan berupa informasi dalam proses pengambilan keputusan. Persepsi ini dilandaskan oleh suatu pemikiran bahwa pemerintahan dirancang untuk melayan masyarakat, sehingga pandangan dan preferensi dari masyarakat tersebut adalah masukan yang bernilai guna mewujudkan keputusan yang responsif dan responsible.

⁴⁷Jonathan Sarwono. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006). Hlm 54

⁴⁸B.J Biddle, dan E.J. Thomas, *Role Theory : Concept and Research*. (NewYork : Wiley, 1966). Hlm 83

- 4) Peran sebagai alat penyelesaian sengketa, peran didayagunakan sebagai suatu cara untuk mengurangi atau meredam konflik melalui usaha pencapaian konsesus dari pendapat-pendapat yang ada. Asumsi yang melandasi persepsi ini adalah bertukar pikiran dan pandangan dapat meningkatkan pengertian dan toleransi serta mengurangi rasa ketidakpercayaan dan kerancuan
- 5) Peran sebagai terapi. Menurut persepsi ini, peran dilakukan sebagai upaya masalah-masalah psikologis masyarakat seperti halnya perasaan ketidakberdayaan, tidak percaya diri dan perasaan bahwa diri mereka bukan komponen penting dalam masyarakat.⁴⁹

Pada lingkup Pemerintahan Kampung dipimpin oleh seorang *Pengulu*. Begitu pula pada Pemerintah Kampung Singah Mulo, dimana dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh *Pengulu* yang menunjukkan berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin didalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinnya, dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang pemimpin sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintahan Daerah, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahn Aceh, Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, Dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Sesuai dengan tugas dan kewenangan *Pengulu* maka peranan *Pengulu* dalam mewujudkan *good governance* di Kampung dilihat dari tiga

⁴⁹Mutiawanthi, Tantangan “Role”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJEPA Setelah Kembali ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora*, Vol. 4, (2), (2017), Hlm.107

hal, yaitu : peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kampung, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung.⁵⁰

E. Teori *Good Governance*

Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan meningkatnya permasalahan yang ada, birokrasi cenderung terus semakin besar. Akibatnya timbul masalah birokrasi yang makin lama makin serius, termasuk beban negara menjadi terus bertambah berat. Keadaan ini diperparah dengan datangnya era globalisasi, yang merupakan era semakin luas dan tajamnya kompetisi antar bangsa. Globalisasi menimbulkan masalah yang harus diatasi agar kepentingan nasional tidak dirugikan, dilain pihak menimbulkan pula peluang yang perlu dimanfaatkan untuk kemajuan dan kepentingan nasional. Namun hal itu tidak mungkin mampu dihadapi dan ditanggulangi oleh pemerintah saja.

Good Governance berasal dari istilah *Governance* dikenal sekitar awal abad 90-an yang merupakan paradigma baru dalam administrasi negara. Banyak cendekiawan kontemporer dibidang administrasi negara menggunakan istilah *governance* sebagai pengganti istilah administrasi negara. Mereka menilai administrasi negara modern abad 20 sebagai administrasi negara tradisional atau lama dan membandingkan dengan teori baru yang mereka sebut *Governance* tersebut. *Governance* diartikan sebagai proses pengambilan keputusan dan proses diimplementasikan atau tidak diimplementasikannya keputusan tersebut. Sehingga *Good Governance* dapat diartikan proses penyelenggaraan pemerintahan yang baik.⁵¹

⁵⁰Aduwina Pakeh, Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pembangunan *Gampong*, Aceh Barat :2018, *Jurnal public policy*, Hlm 5

⁵¹I Nyoman Gede Remaja. *Hukum Administrasi Negara*. (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti: Buku Ajar 2017). Hlm.19

Good Governance bisa tercapai apabila terdapat hubungan yang sinergis diantara negara, Sektor Swasta dan Masyarakat. Hubungan tersebut dicirikan oleh adanya:

- a. Partisipasi; bahwa setiap warganegara baik langsung maupun melalui perwakilan, mempunyai suara dalam pembuatan keputusan dalam pemerintahan.
- b. Aturan hukum (*rule of law*); kerangka hukum harus adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu, terutama untuk hak asasi manusia.
- c. Transparansi yang dibangun atas dasar kebebasan arus informasi; informasi dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan serta dapat dipahami dan dimonitor.
- d. Ketanggapan (*responsiveness*); yang berarti bahwa berbagai lembaga dan prosedurprosedur harus berupaya untuk melayani setiap stakeholder dengan baik dan aspiratif.
- e. Orientasi pada *consensus*; *Governance* yang baik menjadi perantara kepentingankepentingan yang berbeda untuk memperoleh pilihan terbaik bagi kepentingan yang lebih luas.
- f. Kesetaraan (*equity*); semua warga negara mempunyai kesempatan yang sama untuk meningkatkan atau mempertahankan kesejahteraan.
- g. Efektifitas dan efisiensi; penggunaan sumber-sumber secara berhasil guna dan berdaya guna.⁵²

Good Governaanace dapat dijalankan oleh pemerintah didasarkan pada kewenangan yang dimiliki oleh pemerintah. Kewenangan (*authority*) merupakan kekuasaan formal yang bersumber dari peraturan perundang-undangan. Namun dalam negara Hukum (*rechtstaat*) seperti Indonesia, tindakan pemerintah tidak saja berdasarkan pada kewenangan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan tetapi pemerintah juga

⁵² I Nyoman Gede Remaja. *Hukum Administrasi Negara*,...Hlm 20.

memiliki kewenangan yang disebut sebagai kewenangan bebas (*freies ermessen*), yaitu kewenangan untuk bertindak sesuai keinginan sendiri yang didasarkan pada asas-asas umum pemerintahan yang baik. Hal tersebut dilatarbelakangi oleh alasan bahwa setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada hukum, tetapi ketika tidak ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil maka pemerintah tidak boleh menunda atau tidak memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat. Karena itulah, pemerintah diberikan kewenangan bebas (*freies ermessen*) yang dapat digunakan manakala belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang tindakan yang akan diambil.

Berdasarkan hal tersebut, maka kewenangan yang dimiliki pemerintah dalam rangka menjalankan *Good Governance* dapat melalui 2 (dua) hal, yaitu:

1. Asas Legalitas (berdasar peraturan perundang-undangan)

Asas Legalitas dimaknai sebagai setiap tindakan pemerintah harus berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Artinya sebelum tindakan itu diambil harus ada peraturan perundang-undangan yang mengatur terlebih dahulu tentang tindakan yang diambil tersebut. Kewenangan seperti ini bersumber dari:

- a. Atribusi, yaitu pemberian kewenangan kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 atau Undang-Undang.
- b. Delegasi, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi.
- c. Mandat, yaitu pelimpahan kewenangan dari Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang lebih tinggi kepada Badan dan/atau

Pejabat Pemerintahan yang lebih rendah dengan tanggung jawab dan tanggung gugat tetap berada pada pemberi mandat.⁵³

Dalam Pasal 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dinyatakan:

- (1) Setiap Keputusan dan/atau Tindakan wajib berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan AUPB .
- (2) Peraturan perundang-undangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan; dan
 - b. Peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (3) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan wajib mencantumkan atau menunjukkan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar Kewenangan dan dasar dalam menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan.
- (4) Ketidadaan atau ketidakjelasan peraturan perundang-undangan sebagaimana pada ayat (2) huruf b, tidak menghalangi Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan yang berwenang untuk menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan sepanjang memberikan kemanfaatan umum dan sesuai dengan AUPB.⁵⁴

2. *Freies Ermessen*

Freies Ermessen diartikan sebagai salah satu sarana yang memberikan ruang bergerak bagi pejabat atau badan-badan administrasi negara untuk melakukan tindakan tanpa harus terikat sepenuhnya pada undang-undang.⁵⁵

⁵³ I Nyoman Gede Remaja. *Hukum Administrasi...*, Hlm 21.

⁵⁴ Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal 9.

⁵⁵ Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. (*Desertasi Universitas Padjajaran Bandung*). Hlm 205

Proses pembentukan peraturan perundang-undangan memerlukan waktu yang tidak cepat, disisi lain kebutuhan masyarakat selalu mengalami perubahan yang sangat cepat dan pemerintah wajib untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat. Terkadang dan bahkan sering kali terjadi peraturan perundang-undangan selalu ketinggalan dengan perubahan masyarakat yang begitu cepat. Sebagaimana telah disebutkan sebelumnya bahwa pemerintah tidak boleh terhalang dalam memberikan pelayanan yang baik dan cepat kepada masyarakat dengan alasan tidak atau belum ada peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang hal tersebut. Dalam hal inilah, pemerintah akan menggunakan kewenangan bebas (*freies ermesen*) dengan berdasarkan kepada Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

Walaupun pemerintah diberikan kewenangan bebas (*freies ermesen*) atau diskresi, namun penggunaannya harus memenuhi syarat-syarat, yaitu:

- a. Sesuai dengan tujuan diskresi, yaitu:
 - Melancarkan penyelenggaraan pemerintahan
 - Mengisi kekosongan hukum - Memberikan kepastian hukum dan
 - Mengatasi stagnasi pemerintahan dalam keadaan tertentu guna kemanfaatan dan kepentingan umum
- b. Tidak bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. Sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik
- d. Berdasarkan alasan-alasan yang obyektif
- e. Tidak menimbulkan konflik kepentingan dan
- f. Dilakukan dengan ektikad baik⁵⁶

Di samping syarat-syarat tersebut, *freies ermesen* juga memiliki unsur-unsur, yaitu:

- a. Ditujukan untuk menjalankan tugas-tugas servis publik.

⁵⁶Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan..., hlm 206

- b. Merupakan sikap tindak yang aktif dari administrasi negara.
- c. Sikap tindak itu dimungkinkan oleh hukum
- d. Sikap tindak itu diambil atas inisiatif sendiri
- e. Sikap tindak itu dimaksudkan untuk menyelesaikan persoalan-persoalan penting yang timbul secara tiba-tiba.
- f. Sikap tindak itu dapat dipertanggungjawabkan baik secara moral kepada Tuhan maupun secara hukum.⁵⁷

Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah kewenangan bebas (*freies ermessen*) ini disebut dengan istilah diskresi. Dalam Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah dinyatakan “Diskresi adalah Keputusan dan/atau Tindakan yang ditetapkan dan/atau dilakukan oleh Pejabat Pemerintahan untuk mengatasi persoalan konkret yang dihadapi dalam penyelenggaraan pemerintahan dalam hal peraturan perundang-undangan yang memberikan pilihan, tidak mengatur, tidak lengkap atau tidak jelas, dan/atau adanya stagnasi pemerintahan”.⁵⁸

Pada dasarnya konsep *Good Governance* memberikan rekomendasi pada sistem pemerintahan yang menekankan pada kesetaraan pada lembaga-lembaga negara baik pusat maupun daerah, sektor swasta maupun masyarakat madani (*civil society*). *Good governance* berdasarkan pandangan ini suatu kesepakatan menyangkut pengaturan Negara yang diciptakan bersama oleh pemerintah, masyarakat madani dan sektor swasta.

Kesepakatan tersebut keseluruhan termasuk mekanisme, proses dan lembaga-lembaga dimana warga dan kelompok masyarakat mengutarakan kepentingannya, menggunakan hak hukumnya, memenuhi kewajiban dan menjembatani perbedaan diantara mereka.

⁵⁷Sjachran Basah. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992). Hlm 68.

⁵⁸Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah. Pasal 1 angka 8

Di Indonesia *good governance* tertuang dalam pasal 58 Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah yang mengatur tentang penyelenggaraan Pemerintahan yang berpedoman pada asas penyelenggaraan Pemerintahan Negara.⁵⁹ Dalam Undang-Undang Nomor 28 tahun 1999 tentang penyelenggaraan negara yang bersih dan bebas dari KKN pada pasal 3 menjelaskan tentang ditetapkan nya asas umum pemerintahan yang baik yang meliputi:⁶⁰

- a) Asas Kepastian Hukum; ialah asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggara negara.
- b) Asas Tertib Penyelenggaraan Negara; ialah asas yang menjadi landasan keteraturan, keselarasan, dan keseimbangan dalam pengendalian penyelenggaraan negara.
- c) Asas Kepentingan Umum; ialah asas yang mendahulukan kesejahteraan umum dengan cara yang aspiratif, akomodatif, dan selektif.
- d) Asas Keterbukaan; ialah asas yang membuka diri terhadap hak masyarakat untuk memperoleh informasi yang benar, jujur, dan tidak diskriminatif tentang penyelenggaraan negara dengan tetap memperhatikan perlindungan atas hak asasi pribadi, golongan, dan rahasia negara.
- e) Asas Proporsionalitas; ialah asas yang mengutamakan keseimbangan antara hak dan kewajiban penyelenggaraan negara.
- f) Asas Profesionalitas; ialah asas yang mengutamakan keahlian yang berlandaskan kode etik dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- g) Asas Akuntabilitas; ialah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat atau rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan yang berlaku.

⁵⁹ Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah. Pasal 58

⁶⁰ Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, Pasal 3.

BAB TIGA

PERAN *PENGULU* MEWUJUDKAN PEMERINTAHAN YANG BAIK

Provinsi Aceh merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri, urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakatnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan UUD 1945.⁶¹

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa menyatakan bahwa pemerintah desa berkewajiban memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dan di dalamnya melaksanakan tugasnya, pemerintah desa berkewajiban menyelenggarakan pemerintahan yang baik serta melaksanakan prinsip tata pemerintahan desa yang transparan.⁶² Selanjutnya dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenangnya pemerintah desa tidak terlepas dari peran pelaksanaan untuk menciptakan pemerintahan yang baik itu sendiri, yang dilaksanakan untuk mengelola segenap kegiatan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan. Pemerintah desa adalah instansi pemerintah yang terendah dan memiliki cakupan wilayah yang kecil sehingga diharapkan pemerintah desa dapat menyerap segala aspirasi dari masyarakat.⁶³

A. Peranan *Pengulu* Dalam Mewujudkan Pemerintahan Yang Baik

Pengulu adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat.⁶⁴ Begitu pula pada Pemerintah Kampung Singah Mulo, di

⁶¹Undang-Undang Pemerintahan Aceh Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh Pasal 1 angka 2

⁶²Penjelasan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa Pasal 26 ayat (4) huruf f

⁶³Prof Drs. Widjaja HAW. *Pemerintah Desa/ Marga*, (PT Raja Grafindo persada, Jakarta, . 2003). Hlm 3

⁶⁴Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung Pasal 1 angka 10.

mana dalam menjalankan kepemimpinan pemerintah dipimpin oleh *Pengulu* yang menunjukkan berbagai macam peran sebagai seorang pemimpin di dalam organisasi untuk mencapai tujuan tertentu.

Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Hal ini menunjukkan bahwa pemimpin adalah representasi dari sebuah wilayah yang dipimpinnya, dimana maju mundurnya sebuah daerah tertentu berada pada kreatifitas seorang pemimpin sebagaimana yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku khususnya di dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Desa dan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Sesuai dengan tugas dan kewenangan *Pengulu* maka peranan *Pengulu* dalam mewujudkan *good governance* di Kampung dilihat dari tiga hal, yaitu: peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kampung, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung.⁶⁵

Pelaksanaan pemerintahan Kampung tidak dapat terpisahkan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pemerintahan Kampung merupakan unit terdepan dalam pelayanan kepada masyarakat serta tonggak strategis untuk keberhasilan semua program. Karena itu upaya memperkuat Kampung merupakan langkah mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat sebagai tujuan otonomi daerah.⁶⁶

Peranan *Pengulu* dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung begitu luas, salah satunya adalah pemberdayaan masyarakat Kampung. Sehubungan dengan tugas dan wewenang yang dimiliki oleh *Pengulu* dalam

⁶⁵Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung

⁶⁶Inu Kencana. *Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Mandar Maju, 2013). Hlm 254

memberdayakan masyarakat Kampung, harus disesuaikan dengan kebutuhan dan kondisi Kampung itu sendiri. Hal ini sesuai dengan pendapat yang dikemukakan oleh Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, sebagai berikut: “Pemberdayaan masyarakat perlu suatu perencanaan yang matang, pemerintah Kampung harus mampu melihat kebutuhan perkembangan Kampung ke depannya. Sehingga dalam pemberdayaan masyarakat Kampung harus disesuaikan dengan kebutuhan yang berkembang pada masyarakat desa itu sendiri. Hal ini dapat diketahui dari aspirasi masyarakat yang disampaikan kepada *Urang Tue*. Aspirasi masyarakat yang diterima oleh *Urang Tue* kemudian dirumuskan dan dimusyawarahkan untuk selanjutnya ditindaklanjuti oleh *Pengulu*”.⁶⁷

UU Nomor 6 Tahun 2014 Desa, dan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Qanun Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat secara tegas mengakui otonomi yang dimiliki oleh desa atau dengan sebutan lainnya disebut dengan *Gampong* di provinsi Aceh. Otonomi Desa diberikan kepada Desa melalui pemerintahan Desa dapat diberikan penugasan atau pendelegasian dari pemerintah ataupun pemerintah daerah untuk melaksanakan urusan tertentu.

Saat ini otonomi daerah semakin diupayakan secara maksimal seiring semakin berkembangnya tuntutan masyarakat untuk memiliki kemandirian dalam pengelolaan daerahnya. Indikator utama keberhasilan dari daerah adalah pada masyarakat daerah itu sendiri. Hal ini disebabkan masyarakat merupakan bagian utama dari suatu pemerintahan, khususnya di daerah.⁶⁸ Inti dari otonomi daerah adalah salah satu upaya untuk membangkitkan potensi daerah tersebut sehingga daerah yang sebelum adanya otonomi hanya sebagai objek, menjadi subjek penentu utama kebijakan daerahnya

⁶⁷Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁶⁸Hari Sabarno. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007). Hlm 40

sejak otonomi dilaksanakan. Salah satu bukti meningkatnya wujud pemberdayaan masyarakat yang tercermin dari meningkatnya partisipasi masyarakat daerah terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Beragam usaha dari berbagai sektor terus dikembangkan dalam usaha pencapaian tujuan tersebut. Namun seringkali terjadi bahwa usaha dan niat baik tersebut tidak mencapai seluruh masyarakat, terutama masyarakat di Kampung. Kegagalan usaha dalam pembangunan tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat Kampung. Perencanaan pembangunan yang tidak memerhatikan semua aspek dari pembangunan adalah perencanaan yang bersifat dari atas ke bawah (*top down planning*), di mana pendekatan seperti itu hanya menjadikan masyarakat sebagai sasaran pembangunan (objek) bukan pelaku pembangunan (subjek).⁶⁹

Pada sebuah organisasi pemerintah kesuksesan atau kegagalan dalam pelaksanaan tugas dan penyelenggaraan pemerintahan, dipengaruhi oleh kepemimpinannya dan didukung oleh kapasitas organisasi pemerintahan yang memadai, maka penyelenggaraan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) akan terwujud, sebaliknya kelemahan kepemimpinan merupakan salah satu sebab keruntuhan kinerja birokrasi.

Adapun peranan *Pengulu* dalam mewujudkan *good governance* yang dibahas dalam penelitian ini yaitu apabila pemerintahan bersinggungan dengan semua unsur karakteristik atau prinsip-prinsip *good governance* yaitu Partisipasi (*Participation*), Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*), Transparansi (*Transparency*), Responsivitas (*Responsiveness*), Berorientasi

⁶⁹HAW Widjaja. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012). Hlm 22.

consensus (*Consensus orientation*), Keadilan (*Equity*), Efisienai dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*), Akuntabilitas (*Accountability*), dan Visi strategis (*Strategic vision*).⁷⁰

a. Partisipasi (*Participation*)

Partisipasi adalah perilaku yang ditunjukkan dengan memberikan kesempatan kepada anggota organisasi/bawahan untuk ikut serta dalam menetapkan tujuan, membuat keputusan dan mendiskusikannya kebijakankebijakan yang akan diterapkan nantinya.

Dalam melaksanakan tata pemerintahan yang baik seorang pemimpin harus berpartisipasi dalam proses perumusan atau pengambilan keputusan yang diperuntukan bagi bawahan dan masyarakat. Hal tersebut diperlukan untuk mendukung terwujudnya *good governance*, dan hal ini sesuai hasil wawancara dengan Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni sebagai berikut: “*Pengulu* Kampung Singah Mulo senantiasa berpartisipasi baik itu Kampung maupun di lingkungan masyarakat. *Pengulu* Kampung Singah Mulo juga senantiasa berpartisipasi dalam memberikan keputusan yang diperuntukan bagi bawahan dan masyarakatnya, selain itu beliau juga senantiasa berkunjung di masyarakat untuk melakukan pelayanan kepada masyarakat”.⁷¹ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa peranan *Pengulu* Kampung Singah Mulo selalu berpartisipasi dalam setiap kegiatan di kantor *Pengulu*.

b. Kerangka/Aturan Hukum (*Rule Of Law*)

Tata pemerintahan yang menjunjung aturan hukum, wujud nyata prinsip ini mencakup upaya penuntasan kasus KKN dan pelanggaran HAM, peningkatan kesadaran HAM, peningkatan kesadaran hukum,

⁷⁰Hessel Nogi S, Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grassindo, 2005), Hlm 115

⁷¹ Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku Sekretaris *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

serta pengembangan budaya hukum. Upaya-upaya tersebut dilakukan dengan menggunakan aturan dan prosedur yang terbuka dan jelas, serta tidak tunduk pada manipulasi politik. Peranan *Pengulu* dalam mewujudkan *Good Governance* dalam hal kerangka/aturan Hukum dijelaskan oleh Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu: “setiap setelah dilakukan kegiatan di Kampung banyak hal-hal yang harus dilaksanakan oleh *Pengulu* dengan suatu tata cara yang baik dengan prinsip-prinsip yang ada dan dalam hal itu sudah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan dan qanun”.⁷² Dari uraian diatas dapat disimpulkan bahwa *Pengulu* dalam menjalankan tugasnya sudah taat pada aturan yang berlaku.

c. Transparansi (*Tranparency*)

Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan yakni informasi tentang kebijakan proses pembuatan dan pelaksanaannya serta hasil-hasil yang dicapai. Transparansi adalah adanya kebijakan terbuka bagi pengawasan. Sedangkan yang dimaksud dengan informasi adalah mengenai setiap aspek kebijakan pemerintah yang dapat dijangkau publik. Keterbukaan informasi diharapkan akan menghasilkan persaingan politik yang sehat, toleran, dan kebijakan dibuat berdasarkan preferensi publik.

Hal ini di ungkapkan oleh Bendahara *Kampung* bapak Salihin, Beliau mengungkapkan bahwa: “*Pengulu* Kampung Singah Mulo dalam memberikan informasi senantiasa terbuka kepada siapa-siapa yang membutuhkan informasi tersebut, beliau senantiasa memberikan

⁷²Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku Sekretaris *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

informasi hal-hal yang di butuhkan dan yang harus diperbaiki dipemerintahan”.⁷³

Berbeda dengan ungkapan dari masyarakat yang bernama Bapak Abdurrahman beliau mengungkapkan bahwa: “*Pengulu* Kampung Singah Mulo dalam memberikan informasi kurang transparan kepada masyarakat, sehingga terdengar bocoran dari masyarakat-masyarakat lain bahwa ada dana yang diberi pinjaman kepada masyarakat yang dana tersebut sampai sekarang belum di kembalikan, meskipun dana tersebut diberikan pada masa *pengulu* sebelumnya, namun harus ada tranparansi lebih kepada masyarakat sehingga tidak menimbulkan kecurigaan. sehingga beban tersebut dilimpahkan kepada jabatan *pengulu* saat ini.”⁷⁴

Kondisi ini jelas berbeda pandangan yang di katakana oleh kedua belah pihak bahwa peranan *Pengulu* trerkait dengan transparansi di kantor *Pengulu* Singah Mulo dalam penyelenggaraan pemerintahan sudah dapat dikatakan terbuka. Akan tetapi pandangan masyarakat kepada *pengulu* tidak baik akibat ada pinjaman dana yang dilakukan oleh *Pengulu* sebelumnya, mengakibatkan dana tersebut sampai sekarang belum terbayarkan. Hal ini akan mempunyai efek kesempatan praktek KKN yang merupakan tindakan yang tidak terpuji.

d. Responsivitas (*Responsiveness*)

Pemerintah yang baik harus memiliki sifat yang cepat tanggap terhadap setiap permasalahan yang terjadi dan tidak mementingkan kepentingan pribadi dan golongan dengan mengabaikan kepentingan bangsa demi kepentingan pribadi. Peranan *Pengulu* dalam mewujudkan

⁷³Hasil Wawancara dengan Salihin selaku Bendahara *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 21 Agustus 2021

⁷⁴Hasil Wawancara dengan Abdurrahman selaku Masyarakat Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. *Meunasah* Kampung Singah Mulo 21 Agustus 2021

good governance dalam hal responsivitas ini diutarakan oleh Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu: “Pengulu memiliki tingkat koordinasi yang baik sehingga informasi tentang pemerintahan berjalan dengan baik. Beliau sebagai penyambung informasi dalam hal ini informasi berjenjang baik dari Pengulu ke Kampung dan Kampung ke Pengulu”.⁷⁵ Dari uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa jelas bahwa *Pengulu* kampung Singah Mulo selalu cepat tanggap dalam setiap permasalahan diwilayah kerjanya.

e. Berorientasi consensus (*Consensus orientation*)

Pemerintahan yang baik (*good governance*) akan bertindak sebagai penengah (*mediator*) bagi berbagai kepentingan yang berbeda untuk mencapai konsensus atau kesepakatan yang terbaik bagi kepentingan masing-masing pihak, dan jika dimungkinkan juga dapat diberlakukan terhadap berbagai kebijakan dan prosedur yang akan ditetapkan pemerintah.⁷⁶

Dalam hal berorientasi consensus di jelaskan masyarakat yang bernama Bapak Abdurrahman, yaitu: “*Pengulu* senantiasa berada bersama kita dilapangan sehingga dalam berbagai kegiatan dan program kerja beliau sebagai penengah dalam memberikan keputusan, dan motivasi agar pemerintah Kampung betu-betul bekerja sesuai dengan apa yang diharapkan oleh Pemerintah”.⁷⁷ Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa peranan *Pengulu* Singah Mulo terkait dengan berorientasi consensus sudah dilaksanakan dengan sangat baik.

f. Keadilan (*Equity*)

⁷⁵Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku Sekretaris *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁷⁶Kasmawati Andi, blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html?m=1 diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

⁷⁷Hasil Wawancara dengan Abdurrahman selaku Masyarakat Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. *Meunasah* Kampung Singah Mulo 21 Agustus 2021

Pemerintahan yang baik akan memberikan kesempatan yang sama baik terhadap laki-laki maupun perempuan dalam upaya mereka meningkatkan dan memelihara kualitas hidupnya.⁷⁸ Peranan *Pengulu* dalam mewujudkan prinsip *good governance* yaitu dalam menerapkan keadilan dijelaskan oleh masyarakat yang bernama Bapak Abdurrahman dan Bendahara Kampung bapak Salihin, yaitu: “saya rasa *Pengulu* Singah Mulo sekarang ini sudah adil dalam setiap melaksanakan sesuatu baik itu kegiatan Pemerintahan di Kampung dan dalam lingkungan masyarakat”. “*Pengulu* Singah Mulo dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat memang betul-betul baik. Ketika kami memiliki kepentingan pribadi untuk bertemu dengannya, beliau melayani kami dengan baik”.⁷⁹ Dari penjelasan dapat disimpulkan bahwa peranan *Pengulu* Singah Mulo dalam menerapkan prinsip keadilan sudah dilaksanakan.

g. Efisienai dan efektifitas (*Efficiency and Effectiveness*)

Tata pemerintahan yang baik akan terwujud apabila pemerintah mampu menjamin terselenggaranya pelayanan yang baik kepada masyarakat dengan menggunakan sumber daya yang tersedia secara optimal dan bertanggung jawab.⁸⁰ Efisiensi dan efektifitas dijelaskan oleh Bendahara Kampung bapak Salihin, yaitu: “menurut saya, *Pengulu* telah menerapkan prinsip tersebut yaitu memberikan dan menjamin segala kebutuhan masyarakat dengan memberikan pelayanan

⁷⁸<https://teknispendidikan.net/2016/09/04prinsip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

⁷⁹ Hasil Wawancara dengan Abdurrahman selaku Masyarakat Kampung Singah Mulo dan Salihin selaku Bendahara, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. *Meunasah* Kampung Singah Mulo dan kantor *Pengulu* 21 Agustus 2021

⁸⁰Nopyandri, <https://media.neliti.com>, Penerapan prinsip-prinsip good enviromental good governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021

yang baik hal itu tidak lain untuk kenyamanan masyarakat sendiri”.⁸¹ Jadi, dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan *Pengulu Singah Mulo* sudah efisien dan efektif.

h. Akuntabilitas (*Accountability*)

Tata pemerintahan yang bertanggung jawab (akuntabel), Instansi pemerintah dan para aparturnya harus dapat mempertanggung jawabkan pelaksanaan kewenangan yang diberikan sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya. Demikian halnya dengan kebijakan, program, dan kegiatan yang dilakukannya dapat dipertanggung jawabkan. pertanggung jawaban diungkapkan oleh Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu: “sebagai seorang pimpinan diwilayah Kampung Singah Mulo selalu mempertanggung jawabkan hal-hal apa yang menjadi kegiatan di Kampung ini, baik kegiatan di tingkat lorong, Kesehatan, Masyarakat, maupun kegiatan lainnya”.⁸² Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa peranan *Pengulu Singah Mulo* terkait dengan pertanggung jawaban (Akuntabilitas) sangat baik.

i. Visi strategis (*Strategic vision*)

Pemerintahan yang baik akan memiliki visi strategis, yaitu bahwa pemimpin dan masyarakat haruslah memiliki sikap perspektif yang luas dan jauh kedepan mengenai tata pemerintahan yang baik, pemahaman atas kompleksitas kesejahteraan, budaya, dan sosial yang menjadi dasar bagi perspektif tersebut, dan kepekaan akan apa saja yang dibutuhkan untuk mewujudkan perkembangan tersebut.⁸³ Peranan *Pengulu* dalam mewujudkan *good governance* dalam hal ini menerapkan prinsip visi

⁸¹ Hasil Wawancara dengan Salihin selaku Bendahara *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 21 Agustus 2021

⁸² Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku Sekretaris *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁸³ www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-dan-contoh-serta-ciri-ciri-pemerintahan-yang-terbuka-atau-good-governance.html?n, diakses pada tanggal 27 Desember 201

strategis di jelaskan oleh Sekretaris Kampung Bapak Sopian Joni, yaitu “sebagai seorang pemimpin beliau sudah pasti memiliki keinginan dan tujuan dalam kepemimpinannya yaitu tidak terlepas dari bagaimana agar Kampung Singah Mulo ini menjadi wilayah Kampung yang lebih baik untuk kedepannya dan dapat mewujudkan kesejahteraan dalam hal pemerintahan dan kenyamanan masyarakatnya”.⁸⁴

Pengulu memiliki wewenang yang sangat luas dalam kapasitasnya sebagai seorang pemimpin. Sulaiman Tripa dalam Jakfar Puteh menjelaskan secara umum ada dua wewenang *Pengulu*, yaitu memelihara ketertiban dan keamanan, serta mengusahakan kesejahteraan. Berkaitan dengan kesejahteraan penduduk, *Pengulu* berwenang mengatur pemindahan keluarga ke Kampung lain, mengatur masalah perkebunan, perkawinan dan lain sebagainya.⁸⁵

Dalam sebuah organisasi pemerintah, kombinasi antara peran pemerintah dengan unsur terciptanya *good governance* harus saling melengkapi, artinya bahwa semua praktek dari peran pimpinan dengan sistem kepemimpinan harus saling melengkapi. Jadi, semua praktek dari peran pimpinan harus didukung oleh partisipasi, kerangka/aturan hukum, transparansi, responsivitas, orientasi consensus, keadilan, Efisienai dan efektifitas, dan akuntabilitas agar *good governance* bisa terwujud. Hal ini tentunya sudah diterapkan oleh *Pengulu* Kampung Singah Mulo sesuai data-data yang telah dihimpun.

Berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung yang merupakan penjabaran dari Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Qanun ini masih berlaku sampai sekarang karena

⁸⁴Hasil Wawancara dengan Sopian Joni selaku Sekretaris *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁸⁵M. Jakfar Puteh. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012). Hlm 178

Kabupaten Gayo Lues belum merevisi Qanun Kabupaten sebagaimana yang diamanatkan oleh Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh. Desa di Provinsi Aceh disebut dengan *Gampong*. Sedangkan pemerintahannya disebut dengan Pemerintahan *Gampong* yang dipimpin oleh seorang *Keuchik*. Pemerintahan *Gampong* adalah penyelenggara pemerintahan yang dilaksanakan oleh pemerintah *Gampong* yaitu *Keuchik*, *Teungku Imum Meunasah*, beserta Perangkat *Gampong* dan *Tuha Peuet Gampong*. Pemerintah *Gampong* ini berperan dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*.

Gampong mempunyai tugas menyelenggarakan pemerintahan, melaksanakan pembangunan, menata masyarakat dan meningkatkan pelaksanaan syari'at Islam. Oleh sebab itu, pembangunan masyarakat *Gampong* sangat terkait dengan struktur dari pemerintahan *Gampong* dalam penyelenggaraan pemerintahannya. Kewenangan khusus yang harus di akui dalam Pemerintahan Aceh yaitu susunan lembaga pemerintahan wilayah Provinsi Aceh yang terdiri dari Kabupaten dan Kota. Wilayah kabupaten dan kota ini terdiri lagi atas Kecamatan yang terdiri dari *mukim-mukim*. Sedangkan *mukim* terdiri lagi dari beberapa *Gampong*.

Pemerintahan Gayo Lues memiliki Qanun sendiri yang mengatur tentang pemerintahan kampung yaitu Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung. Ada perbedaan istilah-istilah penyebutan dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues tentang Pemerintahan Kampung namun sama maknanya seperti istilah dalam Qanun-Qanun *Gampong* yang ada di Kabupaten/Kota lainnya di Aceh, seperti penyebutan *Pengulu*. *Pengulu* adalah pimpinan Kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. *Pengulu* sama halnya seperti *Keuchik* yang sama-sama pimpinan suatu *Gampong*.

Ketentuan Umum Pasal 1 angka 9 Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung mengartikan Kampung sebagai kesatuan

masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah dan langsung berada di bawah Mukim yang mempunyai wilayah tertentu, dipimpin oleh *Pengulu* serta berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri”.⁸⁶

Pengulu, dalam pelaksanaan urusan Pemerintahan Kampung, mempunyai kedudukan serta tugas dan fungsi sebagai alat Pemerintahan Kampung dan unit pelaksanaan dalam Kampung. Hal ini sebagaimana yang telah disebutkan di atas yaitu menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan masyarakat, serta menumbuhkan dan mengembangkan semangat kerja sama dalam masyarakat sebagai wujud pelaksanaan pemerintahan dan pembangunan Kampung

Pengulu sebagai pimpinan masyarakat tentu mempunyai kewajiban untuk membina dan mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan. Selain itu, segala kegiatan yang dilaksanakan oleh *Pengulu* juga harus dimusyawarahkan terlebih dahulu dengan *Urang Tue* Kampung, karena *Urang Tue* menjalankan tugas konsultatif dalam segala urusan pemerintahan dan hukum kepada *Pengulu* baik diminta maupun tidak diminta.

Urang Tue sebagai Badan Perwakilan Kampung dibentuk untuk menjadi wahana dalam mewujudkan demokrasi, keterbukaan dan menyalurkan aspirasi masyarakat. Sebutan *Urang Tue* berhubungan erat dengan empat unsur atau golongan yang menjadi dasar dari terbentuknya lembaga *Urang Tue*. Dengan demikian, orang-orang yang duduk pada lembaga *Urang Tue* ini mewakili empat unsur, yaitu ulama Kampung, tokoh masyarakat termasuk pemuda dan perempuan, Pemuka Adat, dan Cerdik Pandai/Cendekiawan.

⁸⁶Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, Pasal 1 angka 9.

Urang Tue sebagai lembaga adat sekaligus lembaga pemerintahan Kampung memiliki peran-peran penting dalam mewujudkan cita-cita pembangunan *Kampung*. Setelah *Urang Tue* terbentuk, lembaga ini mempunyai fungsi sebagaimana yang telah diatur dalam Pasal 32 dan 33 Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, yaitu:⁸⁷

Pasal 32

Urang Tue mempunyai tugas dan fungsi sebagai berikut :

- a. Menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat kepada Pemerintah Kampung.
- b. Melaksanakan Fungsi legislasi yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan *Resam*.
- c. Melaksanakan Fungsi Anggaran, yaitu membahas/ merumuskan dan memberikan persetujuan terhadap Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (RAPBKp) sebelum ditetapkan menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Kampung (APBKp).
- d. Melaksanakan Fungsi Pengawasan, yaitu meliputi pengawasan terhadap pelaksanaan *Resam*, pelaksanaan APBKp, pelaksanaan Keputusan *Pengulu* dan Kebijakan lainnya yang dikeluarkan oleh *Pengulu*.

Pasal 33

Urang Tue mempunyai wewenang :

- a. membahas rancangan *Resam* bersama *Pengulu*;
- b. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan *Resam* dan peraturan *Pengulu*;
- c. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian *Pengulu*;
- d. membentuk panitia pemilihan *Pengulu*;
- e. menggali, menampung, menghimpun, merumuskan dan menyalurkan aspirasi masyarakat; dan
- f. menyusun tata tertib *Urang Tue*.

Pengulu dan *Urang Tue* mempunyai tugas dan fungsi sebagai alat pemerintahan Dalam pelaksanaan urusan pemerintahan dan pembangunan Kampung. *Pengulu* sesuai dengan kedudukannya sebagai pimpinan dalam sebuah Kampung bertugas untuk menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri, menjalankan urusan pemerintah, pembangunan dan

⁸⁷Qanun Nomor 3 Tahun 2012 tentang Pemerintahan Kampung, Pasal 32 dan 33

pembinaan masyarakat, serta mengarahkan masyarakatnya kepada usaha-usaha untuk memperlancar pelaksanaan kegiatan pemerintahan dan pembangunan Kampung. Begitu juga *Urang Tue* yang berkedudukan sejajar dan menjadi mitra kerja *Pengulu* serta harus mengawasi pelaksanaan roda pemerintahan yang dijalankan oleh *Pengulu*. Keberhasilan penyelenggaraan pemerintahan Kampung juga sangat dipengaruhi oleh kemampuan untuk melaksanakan administrasi Kampung dengan baik.

Berdasarkan tugas dan fungsi dari penyelenggara pemerintahan Kampung di atas, maka dapat dilihat bahwa *Pengulu* sebagai pimpinan Kampung yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Lembaga Adat, memiliki tugas dan kewenangan yang hampir sama dengan tugas dan kewenangan Kepala Desa yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa.

Pengulu dalam melaksanakan tugasnya pada kehidupan masyarakat, juga dibantu oleh *Urang Tue* (sekumpulan orang yang dituakan karena memiliki beberapa kelebihan). *Urang Tue* umumnya memikul tugas rangkap di samping sebagai penasihat *Pengulu*, juga sebagai pemikir, penimbang, dan penemu dasardasar hukum atas sesuatu keputusan atau ketetapan adat. Selain itu, dalam kasus-kasus tertentu *Urang Tue* kadang-kadang harus berposisi sebagai dewan juri.

Merujuk kepada ketentuan undang-undang yang mengatur tentang Pemerintahan Aceh dan Pemerintahan, maka dapat dilihat adanya persamaan antara tugas dan wewenang *Pengulu* dengan *Keuchik*. Dengan adanya persamaan antara tugas dan wewenang yang dimiliki *Pengulu* dengan *Keuchik*, dapat dikatakan bahwa kedudukan *Pengulu* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, sama dengan kedudukan *Keuchik*, yaitu menyelenggarakan pemerintahan pada tingkat *Gampong*. Persamaan

kedudukan *Pengulu* dengan *Keuchik* dapat dijabarkan berdasarkan perbandingan pasal-pasal yang diatur dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* dan Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

Pasal 11 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, disebutkan: “*Keuchik* adalah Kepala Badan Eksekutif *Gampong* dalam penyelenggaraan Pemerintahan *Gampong*”. Sedangkan di dalam Pasal 1 angka 10 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung, disebutkan: “*Pengulu* adalah pimpinan kampung yang dipilih secara langsung oleh masyarakat. Dari kedua peraturan tersebut, dapat dilihat persamaan antara *Keuchik* dengan *Pengulu* yang berkedudukan sebagai kepala atau pemimpin dari *Gampong* yang di daerah Kabupaten Gayo Lues disebut dengan Kampung.

Lebih lanjut, persamaan kedudukan *Keuchik* dengan *Pengulu* yang berkedudukan sebagai Pemimpin *Gampong*/Kampung, dapat dilihat dari tugas dari *Keuchik* dan *Pengulu* yang diatur dalam Pasal 12 Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* dan Pasal 14 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung, yang mengatur tugas dari *Keuchik* atau Kepala Desa sebagai berikut:

1. Tugas *Keuchik*, penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*. Tugas yang sama juga diatur dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues, yaitu *Pengulu* memimpin penyelenggaraan Kampung.
2. Mengajukan Rancangan Anggaran Belanja *Gampong*, di dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues disebutkan mengajukan Rancangan Anggaran Belanja Kampung.

3. Membina ketentraman dan ketertiban *Gampong* mencegah munculnya perbuatan maksiat, di dalam Qanun Kabupaten Gayo Lues disebutkan Memelihara keamanan, ketertiban serta mencegah munculnya perbuatan maksiat.
4. Meningkatkan perekonomian *Gampong*, di dalam Kabupaten Gayo Lues disebutkan tugas *Pengulu* membina dan memajukan perekonomian masyarakat.

Berdasarkan perbandingan pasal-pasal tersebut di atas, dapat dilihat bahwa antara *Keuchik* dengan *Pengulu* memiliki kedudukan yang sama, yaitu sebagai pemimpin *Gampong/Kampung* yang diberikan tugas dan wewenang yang sama oleh Qanun dan Undang-Undang. Dengan kata lain, *Pengulu* yang merupakan pimpinan dan penyelenggara pemerintahan pada tingkat Kampung yang merupakan *Gampong* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*, dan *Pengulu* dapat diposisikan sebagai Kepala Kampung apabila merujuk pada Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*. Namun, kedudukan *Pengulu* dalam penyelenggaraan pemerintahan berdasarkan Qanun Kabupaten Gayo Lues, lebih memberdayakan kehidupan masyarakat adat dan adat istiadat yang secara umum tidak diatur dalam Undang-Undang lainnya. Perbedaan ini disebabkan, penerapan pemerintahan di aceh lebih mengedepankan konsep Syariah sebagai konsekuensi pelaksanaan otonomi khusus di daerah Aceh.

Kedudukan *Pengulu* dalam sistem administrasi pemerintahan di Negara Indonesia di dasari pada konsep otonomi khusus yang diterapkan di daerah provinsi Aceh. Konsep otonomi khusus merupakan langkah yang diambil oleh pemerintah Negara Republik Indonesia dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang responsif dan aspiratif untuk memenuhi aspirasi dan kebutuhan masyarakat Aceh yang dilanda konflik yang berkepanjangan. Otonomi khusus dipandang sebagai bagian dari proses

besar demokratisasi yang lebih menekankan pada prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan, dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.⁸⁸

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat dipastikan bahwa kedudukan *Pengulu* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* adalah sebagai penyelenggara pemerintahan *Gampong*, yaitu *Keuchik*. Di mana kewenangan dan tugas dari *Pengulu* dalam Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong* sama dengan kewenangan yang dimiliki oleh *Keuchik* yang diatur dalam Pemerintahan *Gampong*

Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, menjelaskan: “Secara adat *Pengulu* sering dianggap sebagai bapak, *Pegawe* (imam kampung) dianggap sebagai ibu suatu Kampung. Sebagai pimpinan adat Kampung mereka bertugas untuk memelihara adat dan menjalankan adat yang sudah menjadi reusam Kampung. Sebagai pimpinan Kampung, *Pengulu* berkewajiban untuk menjaga ketertiban, keamanan, dan adat daerahnya, berusaha untuk memakmurkan warganya dan menyelesaikan permasalahan dan konflik yang muncul diantara warganya dengan mendapatkan masukan dan nasehat dari *Urang Tue* dan *Pegawe* atau masjid. Sesuai dengan Undang-undang Pemerintahan Aceh, seorang *Pengulu* juga mendapatkan tugas pelimpahan dari atasnya (walikota/ bupati) melalui camat. Oleh sebab itulah, *Pengulu* juga diangkat sebagai pegawai negeri yang mendapat gaji dari pemerintah.⁸⁹

Pengulu di samping menerima tugas pelimpahan dari pimpinan di atasnya, juga mempunyai tugas untuk:

⁸⁸Badrulzaman Ismail. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesejahteraan (nilai sejarah dan kekinian)*. (Banda Aceh: Boenon Jaya, 2013). Hal 68

⁸⁹Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

- a. memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, melaksanakan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
- b. meningkatkan kesejahteraan masyarakat;
- c. memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat;
- d. melaksanakan kehidupan demokrasi;
- e. melaksanakan prinsip tata pemerintahan Kampung yang bersih dan bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;
- f. melaksanakan Syariat Islam;
- g. menjalin hubungan kerja dengan seluruh mitra kerja pemerintahan Kampung;
- h. mentaati dan menegakkan seluruh peraturan perundang-undangan;
- i. menyelenggarakan administrasi pemerintahan Kampung yang baik;
- j. melaksanakan dan mempertanggungjawabkan pengelolaan keuangan Kampung;
- k. melaksanakan urusan yang menjadi kewenangan Kampung;
- l. mendamaikan perselisihan masyarakat;
- m. mengembangkan pendapatan masyarakat;
- n. membina, mengayomi dan melestarikan nilai-nilai sosial budaya dan adat istiadat;
- o. memberdayakan masyarakat dan kelembagaan;
- p. mengembangkan potensi sumber daya alam dan melestarikan lingkungan hidup.⁹⁰

Tugas dari seorang *Pengulu* yang begitu beragam, baik mengurus masalah adat maupun pemerintahan, maka dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya sesuai dengan kewenangan yang telah diberikan undang-undang, *Pengulu* dibantu oleh perangkat Kampung. Di samping itu, dalam pelaksanaan tugas-tugas pemerintahan *Pengulu* dibantu oleh Kepala Lorong/Kepala Lingkungan atau Kepala Dusun dalam pemerintahan Desa. Hal ini sesuai dengan keterangan disampaikan Samsul Bahri selaku *Pengulu* di Kampung Singah Mulo, sebagai berikut: “Kepala *Pengulu* k dibantu oleh Urang Tue yang berperan membantu memberikan masukan kepada kepala

⁹⁰Pasal 14 Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

desa yang mengambil kebijakan. Peran mereka cukup signifikan di dalam setiap kebijakan pemerintah desa karena yang menduduki jabatan Urang Tue adalah mereka orang-orang tua kampung dan telah lama menetap didesa. Di samping itu, ada pengurus LKMD yang bertugas sebagai perintis dan pelaksana pembangunan desa untuk kepentingan masyarakat. Selanjutnya, untuk melaksanakan tugas Pengulu ditingkat lingkungan/lorong, maka Pengulu urusan di lorong kepada setiap kepala lorong. Struktur pemerintahan yang dikembangkan oleh Pengulu Kampung Singah Mulo secara umum difokuskan pada lorong-lorong karena setiap kepala lorong memiliki otoritas untuk memajukan lorong masing-masing dengan berbagai program, kebijakan dan pendekatan dengan pihak luar setelah melakukan koordinasi dengan kepala desa”.⁹¹

Keterangan *Pengulu* Kampung Singah Mulo di atas semakin memperjelas kedudukan dari *Pengulu* dalam pemerintahan *Gampong*, di mana kedudukan *Pengulu* dalam pemerintahan Kampung dapat disamakan kedudukannya sebagai *Keuchik* dalam pemerintahan *Gampong*. Hal ini dapat diketahui, bahwa *Pengulu* dalam melaksanakan roda pemerintahan selain dibantu oleh perangkat Kampung, juga dibantu oleh Kepala Lorong/Dusun. Kepala lorong di dalam Qanun adalah sebagai Kepala Dusun yang merupakan organ terendah dari struktur pemerintahan pada tingkat *Gampong*.

Berdasarkan penjelasan tentang *Pengulu* dan fungsinya serta penjelasan mengenai Kampung dan unsur-unsur perangkat *Gampong* yang diatur dalam UndangUndang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh jo Qanun yang mengatur tentang Pemerintahan Kampung, jika dianalisis berdasarkan Qanun Nomor 5 Tahun 2003, maka dapat dipahami bahwa Kampung yang dipimpin oleh *Pengulu* memiliki kedudukan sama

⁹¹Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

dengan *Gampong* yang dipimpin oleh *Keuchik* dalam penyelenggaraan pemerintahan *Gampong*.

B. Kendala *Pengulu* dalam mewujudkan pemerintahan yang baik Kampung Singah Mulo

Pengulu di dalam menjalankan roda pemerintahan Kampung sudah pasti menghadapi beberapa kendala. Kendala-kendala tersebut apabila tidak segera ditindaklanjuti penyelesaiannya maka akan menjadi hambatan tersendiri bagi penyelenggaraan pemerintah Kampung. Berdasarkan keterangan yang disampaikan oleh *Pengulu* Kampung Singah Mulo, terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemerintahan Kampung, di Kampung Singah Mulo. Adapun kendala-kendala tersebut adalah:

1. Masih Rendahnya pelayanan terhadap masyarakat yang dilaksanakan oleh perangkat Kampung, sebab masing-masing belum memahami tugas dan fungsinya dan memiliki integritas.
2. Pengelolaan pendapatan asli Kampung yang masih belum maksimal, dan kesadaran masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas Kampung dengan baik.
3. Lemahnya pemahaman dan kesadaran masyarakat dalam menjalankan Syariat Islam yang merupakan dasar dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung.
4. Belum berfungsinya secara maksimal Meunasah sebagai pusat pengkajian dan pendidikan serta lembaga peradilan.⁹²

Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah menjelaskan bahwa: “Hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Singah Mulo, karena masih kurangnya sarana dan prasana pendukung yang telah ada, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Secara teknis pelaksanaan pemerintahan di Kampung Singah Mulo

⁹²Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

masih perlu dilakukan perubahan, diantaranya peningkatan pelayanan masyarakat. Misalnya pelayanan sistem administrasi kependudukan, pelayanan lainnya yang menjadi urusan pemerintahan Kampung Singah Mulo”.⁹³

Di bidang pelayanan administrasi kependudukan misalnya, menurut *Pengulu* Kampung Singah Mulo, masyarakat masih banyak yang mengeluhkan lambatnya proses pembuatan e-KTP, baik yang secara langsung diurus ke kantor Dinas Kependudukan/Kecamatan dan juga yang diurus melalui perangkat Kampung. Lambatnya pengurusan terkadang disebabkan masalah teknis, seperti gangguan pada sistem komputer, dan ketersediaan blanko.⁹⁴

Kemudian di bidang pembinaan dan pendidikan masyarakat, terlihat masih kurangnya antusias masyarakat Kampung untuk memanfaatkan *Meunasah* sebagai pusat kelembagaan pengajian dan pendidikan agama. Sehingga fungsi *Meunasah* belum optimal, yang pada akhirnya berdampak pada kurangnya pemahaman masyarakat khususnya generasi muda tentang agama.⁹⁵

Lebih lanjut mengenai pinjaman uang yang diberikan oleh *Pengulu* sebelumnya kepada masyarakat yang menjadi bahan pertanyaan masyarakat sampai sekarang uang itu belum di kembalikan. Hal tersebut diketahui ketika rapat musrenbang Kampung Singah Mulo. Sehingga permasalahan tersebut berimbaskan pada pemerintahan Kampung sekarang.⁹⁶

⁹³Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁹⁴ Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁹⁵Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

⁹⁶Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021

Mengatasi hambatan-hambatan tersebut, pemerintah Kampung Singah Mulo telah melakukan berbagai upaya, diantaranya:

1. Melakukan koordinasi dengan pemerintah *mukim* (kecamatan), untuk meningkatkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dan perizinan.
2. Memberikan sosialisasi kepada masyarakat untuk dapat memanfaatkan Meunasah sebagai tempat menggali ilmu agama yang sangat penting diberikan kepada generasi muda.
3. Memberikan penjelasan mengenai anggaeran yang diberi pinjaman kepada masyarakat pada masa pemerintahan *Pengulu* sebelumnya.⁹⁷

Sehubungan dengan permasalahan dana berupa uang yang di beri pinjaman kepada masyarakat pada pemerintahan *Pengulu* sebelumnya maka belum ada penjelasan dari *Pengulu* tersebut, dengan beralasan bahwa pemerintahannya sudah berakhir dan tidak berjalan lagi. Maka dari itu kasus mengenai pinjaman uang tersebut di limpahkan pada pemerintahan Kampung saat ini. Akan tetapi, menurut Samsul Bahri terkait masalah ini masih sangat sulit untuk diselesaikan, sebab keberadaan *Pengulu* dahulu tidak memberi jawaban yang jelas.

Mengingat dan menyadari bahwa hambatan dan kegagalan pembangunan, maka saat ini dilakukan perubahan paradigma pembangunan dalam mengelola sumber daya dan lingkungan. Pembangunan yang berbasis di Kampung saat ini dilaksanakan berdasarkan aspirasi yang berkembang dan disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Kampung, hal ini dapat diwujudkan hanya dengan mengikutsertakan atau melibatkan masyarakat dalam pelaksanaan pembangunan Kampung. Oleh karena, keberhasilan dari perencanaan pembangunan suatu Kampung hanya dapat terwujud dengan mengupayakan peningkatan partisipasi masyarakat. Terwujudnya

⁹⁷Hasil Wawancara dengan Samsul Bahri selaku *Pengulu* Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues. Kantor *Pengulu* 20 Agustus 2021.

partisipasi masyarakat Kampung dalam pembangunan Kampung merupakan salah satu bentuk pemberdayaan masyarakat.



BAB EMPAT

PENUTUP

A. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dan saran yang didasarkan pada temuan hasil penelitian adalah:

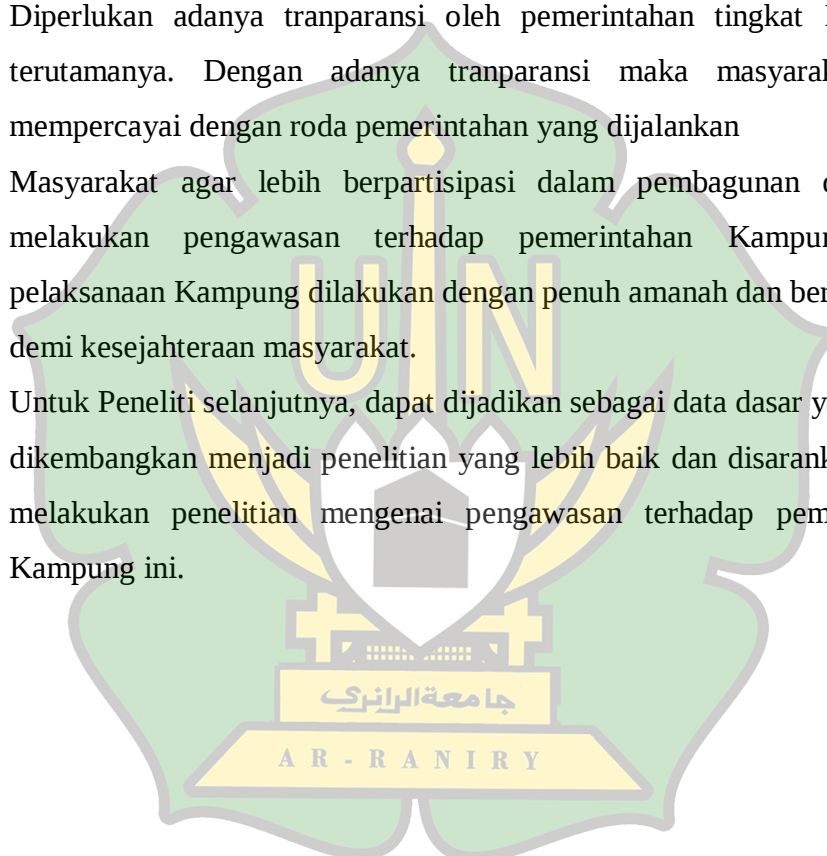
1. Dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) sangat ditentukan peran pemimpin, karena pemimpin adalah pendesain sebuah kegiatan sebelum dilaksanakan oleh bawahan. Sesuai dengan tugas dan kewenangan *Pengulu* maka peranan *Pengulu* dalam mewujudkan *good governance* di Kampung dilihat dari tiga hal, yaitu: peranan mengkoordinasikan penyelenggaraan kegiatan Pemerintahan di Kampung, peranan membina penyelenggaraan Pemerintahan Kampung, dan peranan mengawasi penyelenggaraan Pemerintahan di Kampung. Tujuan utama dari pembangunan yang dilaksanakan oleh pemerintah adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Namun seringkali terjadi kegagalan dalam pembangunan. Kegagalan usaha dalam pembangunan tersebut dikarenakan pendekatan utama dalam pembangunan yang dilaksanakan justru memang tidak dilakukan pada masyarakat yang marginal dan masyarakat Kampung.
2. *Pengulu* di dalam menjalankan roda pemerintahan Kampung sudah pasti menghadapi beberapa kendala. Terdapat beberapa kendala yang menjadi hambatan dalam melaksanakan pemerintahan Kampung, di Kampung Singah Mulo. Hambatan dalam penyelenggaraan pemerintahan Kampung Singah Mulo, karena masih kurangnya sarana dan prasarana pendukung yang telah ada, baik itu kelembagaan, Sumber Daya Manusia, dan Sumber Daya Alam yang merupakan modal dalam pelaksanaan pembangunan Desa. Sehubungan dengan permasalahan dana berupa uang yang di beri pinjaman kepada masyarakat pada pemerintahan *Pengulu*

sebelumnya maka belum ada penjelasan dari *Pengulu*, permasalahan tersebut di limpahkan pemerintahan sekarang.

B. Saran

Berdasarkan pengkajian hasil penelitian di lapangan maka penulis bermaksud memberikan saran yang mudah-mudahan dapat bermanfaat bagi lembaga terkait maupun bagi peneliti-peneliti lain, yaitu sebagai berikut:

1. Diperlukan adanya tranparansi oleh pemerintahan tingkat Kampung terutamanya. Dengan adanya tranparansi maka masyarakat akan mempercayai dengan roda pemerintahan yang dijalankan
2. Masyarakat agar lebih berpartisipasi dalam pembagunan dan aktif melakukan pengawasan terhadap pemerintahan Kampung, agar pelaksanaan Kampung dilakukan dengan penuh amanah dan berintegritas demi kesejahteraan masyarakat.
3. Untuk Peneliti selanjutnya, dapat dijadikan sebagai data dasar yang dapat dikembangkan menjadi penelitian yang lebih baik dan disarankan untuk melakukan penelitian mengenai pengawasan terhadap pemerintahan Kampung ini.



DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Amiruddin dan Zainal Asikin. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012).
- al-Banjari, Rachmat Ramadhana. *Prophetic Leadership*, (Yogyakarta: DIVA Press, 2008).
- Alsa, Asmadi. *Pendekatan Kuantitatif & Kualitatif Serta Kombinasinya Dalam Penelitian Psikologi*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar. 2007).
- Budiharjo, Eko dan Sudanti Hardjohubojo, *Kota Berwawasan Lingkungan*. (Penerbit Alumni. Bandung, 1993).
- Basah, Sjachran. *Perlindungan Hukum Terhadap Sikap Tindak Administrasi Negara*, (Bandung: Alumni, 1992).
- Biddle, B.J dan Thomas. E.J. *Role Theory : Concept and Research*. (NewYork : Wiley, 1966).
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, 2008).
- Dwiyanto, Agus. *Mewujudkan Good Governance melalui pelayanan public*. (UGM perss 2005).
- Gordon, Thomas. *Kepemimpinan yang Efektif*, (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 1994).
- Ismail, Badrulzaman. *Sistem Budaya Adat Aceh Dalam Membangun Kesjeahteraan (nilai sejarah dan kekinian)*. (Banda Aceh: Boenon Jaya, 2013).
- Indriantoro, Nur dan Supomo, “*Metodologi Penelitian Bisnis Untuk Akuntansi dan Manajemen*”. (Edisi Pertama, Yogyakarta : BPFE, 2002).
- Khudori, D. *Menuju kamoung kemerdekaan*. (Yogyakarta: yayasan pondok rakyat, 2002).
- Kusumastuti, Adhi dan Ahmad Mustamil Khoiron, *Metode Penelitian Kualitatif*. (Kerawang Barat: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo).

- Kencana, Inu. *Ilmu Pemerintahan*. (Bandung: Mandar Maju, 2013).
- Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP), *pengukuran kinerja instansi pemerintah: Modul sosialisasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Institut Pemerintah*. (Lembaga Administrasi Negara (LAN) RI, 2000).
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009).
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti , 2004).
- Muslim bin al-Hajjaj al-Qusyairi, *Terjemah Shahih Muslim Riyadhus Shalihin*, Jilid III.
- Mustofa, Ahmad. *Ilmu Budaya Dasar*, (Bandung: CV Pustaka Setia, 1999).
- Nogi S, Hessel, Tangkilisan, *Manajemen Publik*, (Jakarta: Grassindo, 2005).
- Prasetyo, Teguh. *Ilmu Hukum dan Filsafat Hukum*, (Yogyakarta:Pustaka Pelajar, 2007).
- Puteh, M. Jakfar. *Sistem Sosial Budaya dan Adat Masyarakat Aceh*. (Yogyakarta: Grafindo Litera Media, 2012).
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti: Buku Ajar 2017).
- Remaja, I Nyoman Gede. *Hukum Administrasi Negara*. (Fakultas Hukum Universitas Panji Sakti: Buku Ajar 2017).
- Sabarno, Hari. *Memandu Otonomi Daerah Menjaga Kesatuan Bangsa*. Jakarta: Sinar Grafika, 2007).
- Sarundajang, S.H, *Birokrasi Dalam Otonomi Daerah*, (Jakarta; Kata Hasta Pustaka, 2005).
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif*. (Graha Ilmu, Yogyakarta, 2006).
- Sirajuddin, Sukriano Didik, dan Winardi. *Hukum Pelayanan Publik (Berbasis Partisipasi dan Keterbukaan Informasi)*. (Setara Press: Jakarta.2012).
- Soekanto, Soerjono. *Sosiologi Suatu pengantar*. (Jakarta : PT Raja Grafindo Persada 2002).
- Suhardono, Edy. *Teori Peran: Konsep, Derivasi dan Implikasinya*. (Jakarta:

Gramedia Pustaka Utama, 1994).

Sunarta, Ahmad dan Syamsuddin Noor. *Himpunan Hadits Shahih Bukhari*, (Jakarta: An-Nur, 2009).

Syamsir, Torang. *Organisasi & Manajemen (Perilaku, Struktur, Budaya & Perubahan Organisasi)*, (Bandung: Alfabeta, 2014).

Ubaidillah dan Abdulrozak. *Demokrasi, Hak Asasi Manusia, dan Masyarakat Madani* (Jakarta: ICCE UIN Syarif Hidayatullah, 2000).

Widjaja, HAW. 2012. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada).

Widjaja, HAW. *Otonomi Desa Merupakan Otonomi Yang Asli, Bulat dan Utuh*. (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2012).

Yulia, *Hukum Adat*. (Lhokseumawe: Unimal Press. 2016).

B. Internet

Suyatno, <https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/governance/article/viewFile/1488/1186>, diakses pada tanggal 18 Agustus 2017.

Nopyandri, <https://media.neliti.com>, Penerapan prinsip-prinsip good enviromental good governance dalam rangka perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

Kasmawati Andi, blogspot.co.id/2012/09/analisis-prinsip-prinsip-good.html?m=1 diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

UtomoEddy, [pemerintahyang baik,pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahyang-baik-good-governance.html](https://pemerintahyangbaik.pkn-ips.blogspot.co.id/2016/03/pemerintahyang-baik-good-governance.html), diakses pada tanggal 17 Februari 2018.

<https://teknispendidikan.net/2016/09/04prisip-prinsip-kepemerintahan-yang-baik/>, diakses pada tanggal 22 Oktober 2021.

[www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-dan-contoh-serta-ciri-ciri pemerintahan-yang-terbuka-atau-good governance.html?n](http://www.kuttabku.com/2017/05/pengertian-keterbukaan-prinsip-dan-contoh-serta-ciri-ciri-pemerintahan-yang-terbuka-atau-good-governance.html?n), diakses pada tanggal 27 Desember 2011.

C. Jurnal

Abiding, Zainal. “Dampak System Pemerintahan Desa Terhadap Pemerintahan Adat Gampong Dan Implikasinya Bagi Ketahanan Wilayah”, *Qanun, Jurnal Ilmu Hukum* , No. 40, 2004, Banda Aceh: Fakultas Hukum Unsyiah

- Aduwina Pakeh, Peran Keuchik dalam Penyelenggaraan Pembangunan Gampong, Aceh Barat :2018, *Jurnal public policy*.
- Arsjad, Muh. Fachri. Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo. *Gorontalo Journal of Public Administration Studies*, volume 1-no.1 april 2018.
- Bakhtiar. Hukum Dan Pengendalian Prilaku Sosial. *Jurnal Al-Qalb, Jilid 9, Edisi 2*, September 2017.
- Lia sartika Putri, Kewenangan Desa dan Penetapan Peraturan Desa, Pekanbaru:2016, *Jurnal Legislasi Indonesia Vol.13 No.02-Juni.2016*.
- Lukman, Marcus. Eksistensi Peraturan Kebijakanaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. (*Desertasi Universitas Padjajaran Bandung*)
- Muh Fachri Arsjad, Peranan Aparat Desa dalam Pelaksanaan Administrasi Pemerintahan Desa di Desa Karyamukti Kecamatan Mootilango Kabupaten Gorontalo, (Universitas Gorontalo:2018), *Jurnal Of Public Administration Studies, Volume 1- No.1-April 2018*.
- Mutiawanthi, Tantangan “Role”/ Peran yang Dihadapi oleh Mantan Perawat IJEPa Setelah Kembali ke Indonesia, *Jurnal Al-Azhar Indonesia Seri Humaniora, Vol. 4, (2), (2017)*.
- Sasuang, Andrean, Ronny Gosal, Dan Frans Singkoh. Penerapan Prinsip-Prinsip *Good Governance* Dalam Pelayanan Keterangan Usaha Di Kantor Kelurahan Menembo-Nembo Tengah Kecamatan Matuari Kota Bitung. *Jurnal Jurusan Ilmu Pemerintahan Volume 1 No. 1 Tahun 2018 Fakultas Ilmu Social Dan Politik Universitas Sam Ratuangi*.
- ‘Ulya, Zaki. Refleksi Memorandum Of Understanding (Mou) Helsinki Dalam Kaitan Makna Otonomi Khusus Di Aceh. Dosen Hukum Tata Negara, Pada Fakultas Hukum, Universitas Jabal Ghafur, Sigli, Aceh. Jl. Glee Gapui, Sigli, Kabupaten Pidie, Provinsi Aceh, *Jurnal Konstitusi, Volume 11, Nomor 2, Juni 2014*

D. Skripsi

- Ahmad Muklis, *”Implementasi Prinsip Good Governance Di Pemerintahan Desa (Studi Kasus Di Kantor Kepala Desa Gedongan Kecamatan Plupuh Kabupaten Sragen)”* (Skripsi Universita Muhammadiyah Surakarta.

2015).

Andi Muhammad Ade F berjudul *“Analisis Peran Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Di Kecamatan Pallangga Kabupaten Gowa”*, (Skripsi Universitas Hasanuddin Makassar 2016).

Erdipa Panjaitan, Rosmala Dewi, DKK, Peran pemerintah Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Pelayanan Administrasi Kepada Masyarakat, *Skripsi tidak diterbitkan, (UMA:Juni 2019, perspektif,8(1)(2019)*.

Marcus Lukman. Eksistensi Peraturan Kebijakanaksanaan Dalam Bidang Perencanaan Dan Pelaksanaan Rancangan Pembangunan Di Daerah Serta Dampaknya Terhadap Pembangunan Materi Hukum Tertulis Nasional. *(Desertasi Universitas Padjajaran Bandung)*.

Muh Iqbal, berjudul *”Tinjauan Hukum Pelaksanaan Tugas Kepala Desa di Era Otonomi Daerah (Studi Kasus Desa Citta Kecamatan Citta Kabupaten Soppeng)”* (Skripsi Universita Hasanuddin Makassar. 2016).

Mutia Kemala Sari, Efektifitas Pelayanan Aparatur Pemerintahan TerhadapPembangunan Gampong Di kecamatan Meureubo Kabupaten Aceh Barat, *Skripsi diterbitkan (Universitas Teuku Umar, Fisip,Meulaboh:2014)*.

Rima Dona Putri berjudul *“Peranan Camat Dalam Membina Administrasi Pemerintahan Desa Di Kecamatan Mempura Kabupaten Siak”*, (Skripsi UIN Sultan Syarif Kasim Riau 2012).

E. Undang-Undang, Permen, dan Qanun

Permen Dagri Nomor 84 Tahun 2015 Tentang Susunan organisasi dan tata kerja (SOT).

Qanun Kabupaten Gayo Lues Nomor 3 Tahun 2012 Tentang Pemerintahan Kampung.

Qanun Provinsi Aceh Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pemerintahan *Gampong*.

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 Tentang Pemerintahan Aceh.

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintah.

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang desa.

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Pemerintah Daerah.

F. Informan Yang Diwawancarai

Wawancara bersama Abdurrahman Masyarakat di *Meunasah* Kampung Singah Mulo.

Wawancara bersama Salihin Bendahara di Kantor *Pengulu* Kampung Singah Mulo.

Wawancara bersama Samsul Bahri di Kantor *Pengulu* Kampung Singah Mulo.

Wawancara bersama Sopian Joni Sekretaris di Kantor *Pengulu* Kampung Singah Mulo.



LAMPIRAN



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp./Fax. 0651-7557442 Email: fsh@ar-raniry.ac.id

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor : 2624/Un.08/FSH/PP.00.9/11/2021

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KKU Skripsi pada Fakultas Syariah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KKU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KKU Skripsi.

- Mengingat** : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri ;
7. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Departemen Agama RI;
8. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2015 tentang Statuta Universitas Islam Negeri Ar-Raniry;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pasca Sarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- Pertama** : Menunjuk Saudara (i) :
a. Dr.Hasanuddin Yusuf Adan, M.C.L.,M.A.
b. Yenny Sri Wahyuni,M.H.

Sebagai Pembimbing I
Sebagai Pembimbing II

untuk membimbing KKU Skripsi Mahasiswa (i) :

N a m a : Samiranda Soga

N I M : 160105108

Prodi : Hukum Tata Negara/Siyasah

J u d u l : Peran Pengulu Dalam Mewujudkan Tata Pemerintah Yang Baik (Good Governance) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues)

- Kedua** : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2021;

- Keempat** : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.

Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 22 November 2021

Dekan,

Muhammad Siddiq

Tembusan :

1. Rektor UIN Ar-Raniry;
2. Ketua Prodi HTN;
3. Mahasiswa yang bersangkutan;
4. Arsip.



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : 4033/Un.08/FSH.I/PP.00.9/08/2021

Lamp : -

Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

1. Geuchik Desa Singah Mulo
2. Perangkat Desa Singah Mulo
3. Masyarakat Desa Singah Mulo

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **SAMIRANDA SOGA / 160105108**

Semester/Jurusan : XI / Hukum Tata Negara (Siyasah)

Alamat sekarang : Meunasah Pepeun, Lamreung.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul ***Peran Pengulu Dalam Mewujudkan Tata Pemerintahan yang Baik (GOOD GOVERNANCE) (Penelitian di Kampung Singah Mulo, Kecamatan Putri Betung, Kabupaten Gayo Lues)***

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 11 November 2021

an, Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan

Kelembagaan,



*Berlaku sampai : 31 Desember
2021*

Dr. Jabbar, M.A.



PEMERINTAH KABUPATEN GAYO LUES
PENGULU KAMPUNG SINGAH MULO
KECAMATAN PUTRI BETUNG

Jln. Blangkejeren-Kutacane Km.60 Kode Pos: 24655

No : 140/265/SM/2021
 Lamp : -
 Hal : Pemberitahuan

Kepada yth
 Bapak Dekan akademik dan kelembagaan
 UIN Ar-Raniry fakultas syaria:ah dan hukum
 Di

Banda Aceh

Dengan Hormat

Dengan ini kami sampaikan bahwa mahasiswa bapak yang yang tertera dibawah ini :

Nama / Nim : Samiranda Soga / 160105108
 Semester : XI (Jurusan Hukum Tata Negara / Syiasah)
 Alamat : Meunasah Pepeun, Lamreung

Bernar telah melakukan penelitian ilmiah di kampung Singah Mulo kecamatan Putri Betung Kabupaten Gayo Lues selama 1 (satu) bulan sejak 10 September – 09 Oktober 2021

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Singah Mulo, 12 Oktober 2021

Pengulu kampung



Samsul Bahri

Tembusan :

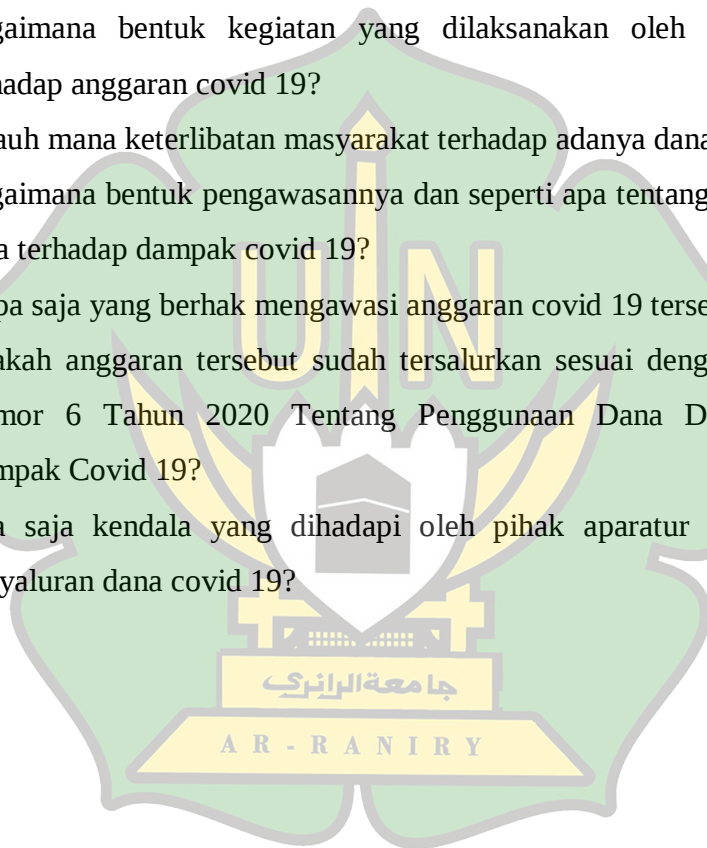
1. Ketua Urang Tue kampung
2. Arsip

جامعة الرانيري

AR - RANIRY

DAFTAR PERTANYAAN

1. Berapa jumlah penduduk desa?
2. Berapa jumlah penduduk desa yang terkena covid 19?
3. Berapakah anggaran Covid 19 yang diberikan pemerintah untuk Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid 19?
4. Bagaimana bentuk pelaksanaan dana desa terhadap dampak covid 19?
5. Bagaimana bentuk kegiatan yang dilaksanakan oleh aparat desa terhadap anggaran covid 19?
6. Se jauh mana keterlibatan masyarakat terhadap adanya dana covid 19?
7. Bagaimana bentuk pengawasannya dan seperti apa tentang anggran dana desa terhadap dampak covid 19?
8. Siapa saja yang berhak mengawasi anggaran covid 19 tersebut?
9. Apakah anggaran tersebut sudah tersalurkan sesuai dengan permendes Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penggunaan Dana Desa Terhadap Dampak Covid 19?
10. Apa saja kendala yang dihadapi oleh pihak aparat desa terhadap penyaluran dana covid 19?





Wawancara bersama Samsul Bahri Pengulu Kampung Singah Mulo



Wawancara bersama Sopian Joni Skretaris Kampung Singah Mulo



Wawancara bersama Salihin Bendahara Kampung Singah Mulo



GAMBARAN UMUM

2.1. KONDISI KAMPUNG

2.1.1. Sejarah Kampung

Kampung Singah Mulo merupakan salah satu kampung pemekaran dari kampung Marpunge gabungan di kecamatan Putri Betung, adapun sejarah dari kampung Singah Mulo adalah pada dekade tahun 60 an Singah Mulo masih hutan belantara dan belum ada penduduk berdomisili, baru pada tahun 70 an baru ada masyarakat Gayo Lues yang migrasi yang mencari kehidupan baru dengan profesi sebagai petani kemudian seiring waktu berjalan mulailah bertambah penduduk yang membuka lahan perkebunan sehingga pada tahun delapan puluhan sudah terbentuk kelompok masyarakat dengan status kependudukan desa Gumpang kecamatan Blangkejeren, Kemudian karena banyaknya penduduk di tahun sembilan puluhan yang datang dari Gayo Lues dan Aceh Tenggara desa Gumpang dimekarkan oleh pemerintah kabupaten Aceh Tenggara wilayah timur desa gumpang menjadi desa Marpunge Gabungan, dan desa Singah Mulo pada masa itu berstatus Dusun dari desa Marpunge Gabungan, pada tahun dua ribu dua {2002} Gayo Lues mekar menjadi kabupaten dan Singah Mulo pada tahun berikutnya tahun 2003 menjadi desa persiapan karena kebutuhan administrasi pemerintahan kabupaten Gayo Lues, dan pada masa itu Muhammad Saharudin terpilih menjadi Pengulu Desa persiapan lebih kurang lima tahun, pada tahun 2008 status Singah Mulo menjadi desa definitive dan NURDIN terpilih menjadi pengulu definitive pertama {tahun 2008 – 2013} dengan masa jabatan 5 tahun kemudian pada tahun 2013 – 2019 KANDAR ARIGA yang terpilih menjadi Pengulu dengan masa jabatan 6 tahun, kemudian pada tahun 2020 karena adanya pemilihan pengulu serentak di kabupaten Gayo Lues maka pemerintah daerah menetapkan ALINAPIAH sebagai PLT pengulu {Februari – Oktober 2020}

Keadaan Geografis Kampung

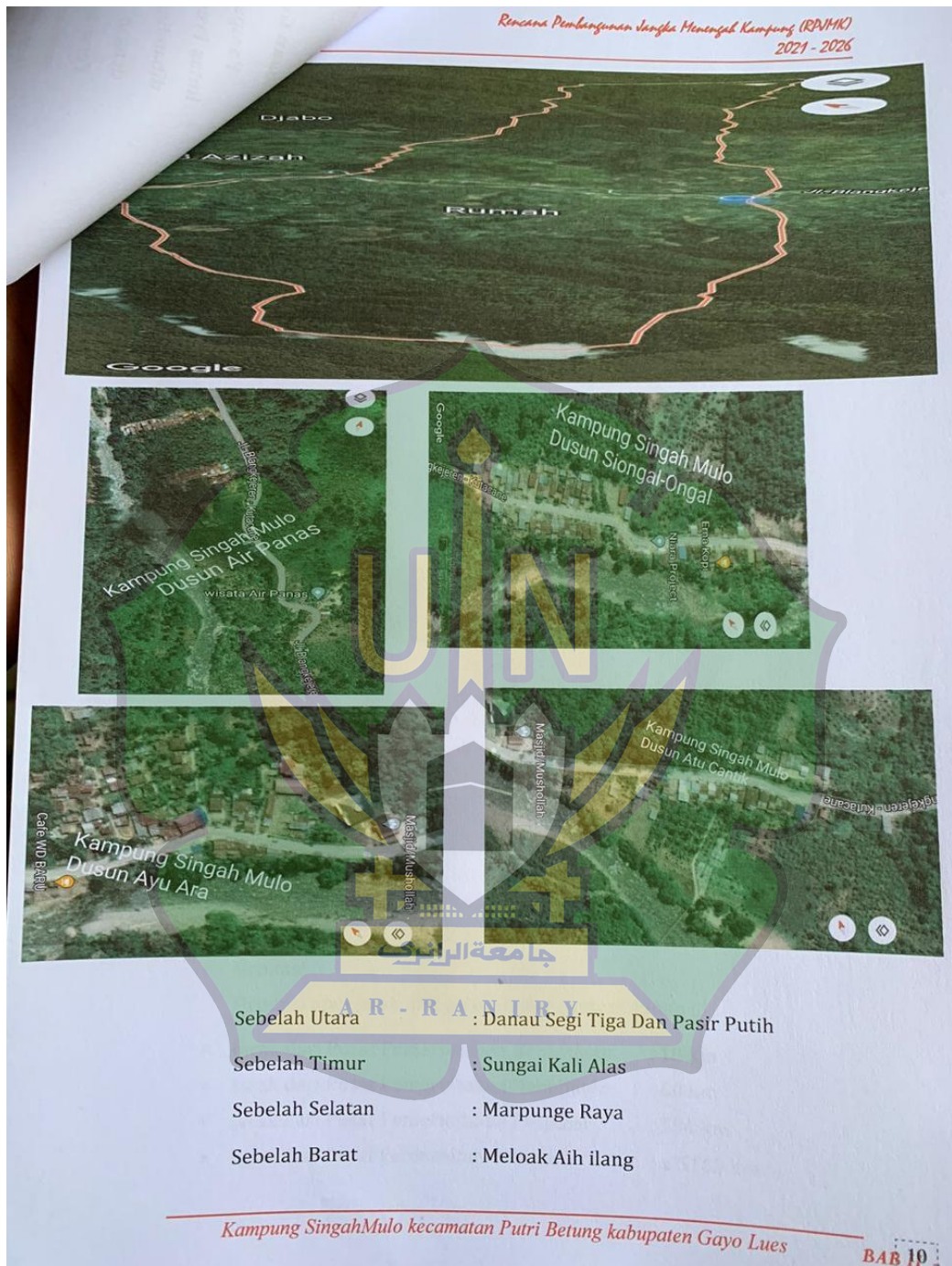
Kampung Singah Mulo terletak di Jalan Blangkejeren – Kutacane, Jalan lintas Provinsi di kabupaten Gayo Lues memiliki wilayah yang cukup luas dibandingkan kampung lainya dikecamatan Putri Betung, namun demikian, dengan tidak terlalu besarnya wilayah yang harus dikembangkan oleh Pemerintahan Kampung Singah Mulo maka hal itu dirasa akan cukup membantu dalam meningkatkan potensi yang terdapat di Kampung Singah Mulo pada masa ke masa.

Secara geografis kampung Singah Mulo merupakan salah satu Kampung di Kecamatan Putri Betung yang mempunyai luas wilayah mencapai ± 70 Ha. Dengan jumlah penduduk sebanyak 1.243 jiwa. kampung Singah Mulo merupakan salah satu kampung dari 13 (tiga belas) kampung yang ada di kecamatan Putri Betung kabupaten Gayo Lues, Kondisi Fisik dasar kampung Singah Mulo dapat dilihat dari segi pemanfaatan lahannya diantaranya dikelompokkan dalam 3 (tiga) bagian yaitu :

1. Luas Perkampungan dengan luas ± 30 Ha
2. Luas Perkebunan ± 400 Ha
3. Luas Perikanan 2 Ha

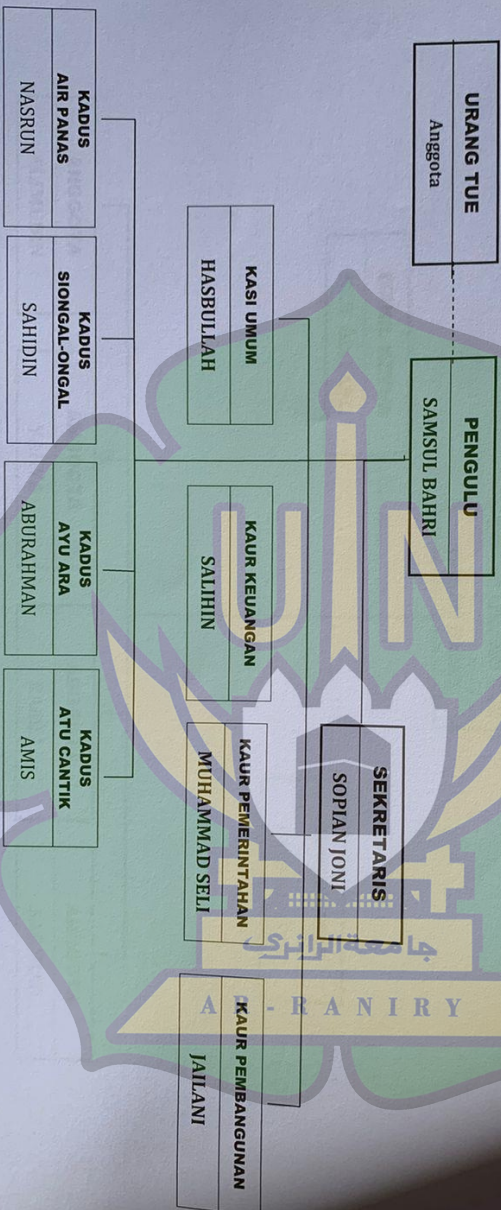
Adapaun Kondisi wilayah Kampung Singah Mulo Melingkar dan bergelombang.



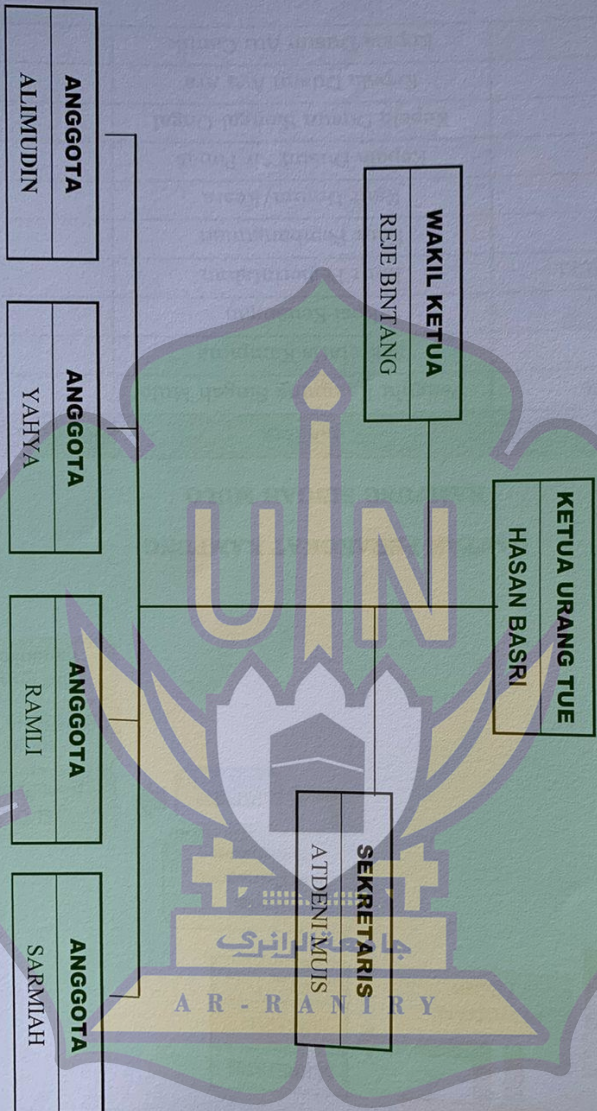


1.5. Struktur Organisasi Pemerintah Kampung

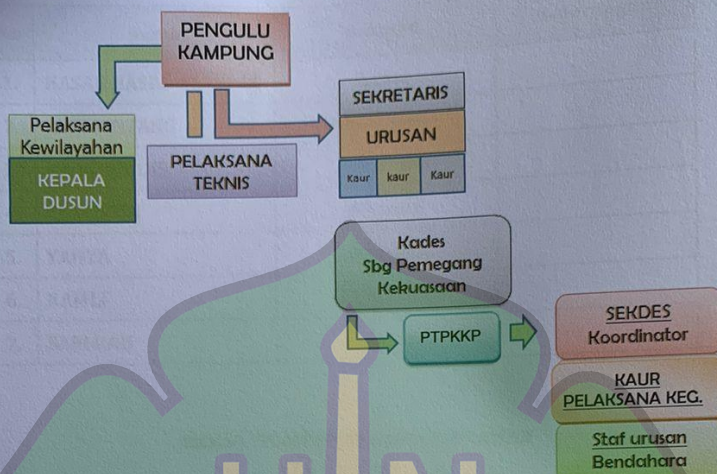
STRUKTUR ORGANISASI PEMERINTAH KAMPUNG GELE KEC. BLANGKEJEREN KAB. GAYO LUES MASA JABATAN 2021 S/D 2026



**STRUKTUR ORGANISASI URANG TUE
KAMPUNG SINGAH MULO KECAMATAN PUTRI BETUNG KAB.
GAYO LUES**



Bagan Pemerintahan Kampung Singah Mulo



DAFTAR PERANGKAT KAMPUNG KAMPUNG SINGAH MULO

No	Nama	Jabatan	Keterangan
1.	SAMSUL BAHRI	Pengulu Kampung Singah Mulo	
2.	SOPIAN JONI	Sekretaris Kampung	
3.	SALIHIN	Kasi Keuangan	
4.	MUHAMMAD SELI	Kaur Pemerintahan	
5.	JAILANI	Kaur Pembangunan	
6.	HASBULLAH	Kaur Umum/Kesra	
7.	NASRUN	Kepala Dusun Air Panas	
8.	SAHIDIN	Kepala Dusun Siongal-Ongal	
9.	ABU RAHMAN	Kepala Dusun Ayu Ara	
10	AMIS	Kepala Dusun Atu Cantik	



DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama/NIM : Samiranda Soga / 160105108
 Tempat/Tgl. Lahir : Perawang / 19 November 1997
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Pekerjaan : Mahasiswa
 Agama : Islam
 Bangsa/suku : Indonesia
 Status : Belum Kawin
 Alamat : Dusun Air Panas Desa Singah Mulo Kecamatan
 Putri Betung Kabupaten Gayo Lues

Orang Tua
 Ayah : Samsul Bahri
 Ibu : Mirnawati
 Alamat : Dusun Air Panas Desa Singah Mulo Kecamatan
 Putri Betung Kabupaten Gayo Lues

Pendidikan
 SD/MI : Muhammadiyah Perawang
 SMP/MTs : SMPIT Al-Ihsan Boarding School Pekanbaru
 SMA/MA : MAN/MAPK Koto Baru Padang Panjang
 PT : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh

Demikian riwayat hidup ini saya buat dengan sebenarnya agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

جامعة الرانيري

A R - R A N I R Y

Banda Aceh, 11 November 2021

Penulis

Samiranda Soga